

**PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MEMBANTU  
PENYELESAIAN MASALAH TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN RINGAN DENGAN CARA RESTORATIVE  
JUSTICE DI KELURAHAN KUPANG  
KECAMATAN AMBARAWA**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Dalam Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**Nama: Joko Prawoko**

**NIM : 19110054**

**PROGRAM ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE  
SUDIRMAN GUPPI ( UNDARIS )**

**2023**

PERSETUJUAN SKRIPSI

PERAN BHABINKAMTIBMAS DALAM MEMBANTU PENYELESAIAN  
MASALAH TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DENGAN CARA  
RESTORATIVE JUSTICE DI KELURAHAN KUPANG KECAMATAN  
AMBARAWA


Yang diajukan oleh :

JOKO PRAWOKO  
NIM: 19110054

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia  
penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman  
GUPPI (UNDARIS).

Pada hari Senin ..... Tanggal 27 Februari 2023

Pembimbing I



Dr. Mohammad Tohari, S.H., M.H.  
NIDN. 0616096901

Pembimbing II



Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H.  
NIDN. 0620058702

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PERAN BHABINKAMTIMAS DALAM MEMBANTU PENYELESAIAN  
MASALAH TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN RINGAN DENGAN  
CARA RESTORATIV JUSTICE DI KELURAHAN KUPANG  
KECAMATAN AMBARAWA

Oleh

JOKO PRAWOKO  
NIM. 19 11 0054

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Pada Hari Senin Tanggal duapuluh tujuh bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.

Dewan Penguji

Ketua,

(Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.)

Anggota 1,

(Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H.)

Anggota 2,

(Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H.)

Mengetahui Dekan,

(Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.)



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : JOKO PRAWOKO  
NIM : 19110054  
Program : Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).  
JudulSkripsi : Peran Bhabinkamtibmas dalam Membantu Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan cara *Restorative Justice* di Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa.

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Ungaran, 26 Desember 2022  
Yang menyatakan  
  
JOKO PRAWOKO



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  
هَذَا ذِكْرُ الْفَوْزِ الْكَبِيرِ

Artinya: Sungguh, mereka yang beriman dan melakukan perbuatan benar akan memiliki taman yang di bawahnya mengalir sungai yang merupakan pencapaian besar (QS. Al-Buruj:11).

Skripsi ini dipersembahkan:

1. Allah SWT, Tuhan pencipta Langit dan Bumi
2. Rektor UNDARIS
3. Bapak/Ibu Dekan dan Pembimbing yang sabar
4. Bapak dan Ibu tercinta yang selama ini memberikan kasih sayangnya
5. Istriku tercinta dan keluarga yang sudah mendampingi dan mensupport
6. Teman-teman seangkatan Ilmu Hukum

UNDARIS

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiqnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya ke jalan kebenaran dan keadilan.

Skripsi yang berjudul “Peran Bhabinkamtibmas dalam Membantu Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan cara Restorative Justice di Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa” ini, diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa banyak bantuan yang telah diberikan dari berbagai pihak, baik berupa material, maupun spiritual. Selanjutnya penulis haturkan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Drs. Hono Sejati, S.H, M.H. selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS).
2. Dr. Mohammad Tohari, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum
3. Dr. Mohammad Tohari, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.

4. Surya Kusuma Wardana,S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen dan Karyawan Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) yang telah banyak membantu selama kuliah hingga menyelesaikan skripsi.
6. Istri dan anak-anakku yang selalu dengan sabar mencurahkan kasih sayang, dukungan, dan doa yang tak pernah putus untuk penulis.
7. Sahabat-sahabatku ProgdI S1 Ilmu Hukum yang telah menemani hari-hari saat kuliah.

Semoga segala amal yang telah diperbuat akan menjadi ama lsaleh, yang akan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah SWT, kelak dikemudian hari. Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat.*Amin.yarabbal 'alamin.*

Ungaran, 26 Desember 2022  
Yang menyatakan



JOKO PRAWOKO  
NIM: 19110054

## ABSTRAK

Perbuatan melanggar hukum dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Kenyataan membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat di cegah dan dikurangi tapi sulit diberantas secara tuntas. Tindak pidana terhadap tubuh manusia dalam KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Hasil penelitian bahwa peran Bhabinkamtibmas Polri dalam penanganan tindak pidana ringan (*Restorative Justice*) adalah sebagai mediator dan fasilitator dalam setiap permasalahan, Petugas Bhabinkamtibmas melaksanakan kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*), Melakukan dan membantu pemecahan masalah (*Problem Solving*), Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat, Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran. Kendala Bhabinkamtibmas dalam penanganan tindak pidana ringan (*Restorative Justice*) antara lain :Adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam sebuah permasalahan, Masyarakat yang dimediasi masih ada yang kurang mengerti hukum dan aturan aturan yang berlaku serta banyak masyarakat yang tersandung masalah ingin menang sendiri tanpa memikirkan pihak lain dan Dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas, ada beberapa petugas Bhabinkamtibmas yang belum memahami secara keseluruhan tentang teknik penyelesaian masalah. Sedangkan upaya Bhabinkamtibmas dalam dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana: Memfasilitasi dan melakukan koordinasi atau kerjasama antara Kepolisian dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait yang berakaitan dengan penanganan tindak pidana ringan, Menambah jumlah Personel Penyidik, Membekali keterampilan dan keahlian khusus para petugas Penyidik dan Quick Respon, mempercepat dan sigap menerjunkan petugas.

Kata kunci: Peran Bhabinkamtibmas, Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan cara Restorative Justice.



## DAFTAR ISI

COVER PROPOSAL SKRIPSI .....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	12
A. Peran Bhabinkamtibmas .....	12
B. Penyelesaian Masalah.....	17
C. Tindak Pidana Penganiayaan .....	21
1. Pengertian Tindak Pidana .....	21
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	24
3. Unsur-Unsur Tindak pidana .....	28
4. Dasar Hukum dan Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan .....	29
5. Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.....	32
D. Orisinalitas Penelitian.....	34
E. Restorative Justice.....	37
BAB III METODE PENELITIAN .....	45
A. Metode Penelitian.....	45
1. Jenis Penelitian.....	45
2. Spesifikasi Penelitian .....	47
3. Objek Penelitian.....	47
4. Sumber Dan Jenis Data .....	47
a. Data primer .....	48

b. Data sekunder.....	48
c. Bahan hukum sekunder .....	49
d. Bahan hukum tersier.....	49
B. Metode Pengumpulan Data.....	49
1. Metode Observasi.....	50
2. Metode Wawancara.....	50
3. Dokumentasi .....	51
C. Metode Analisis Data .....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
A. Hasil Penelitian .....	55
1. Deskripsi Kelurahan Kupang.....	55
a. Letak Geografis Kelurahan Kupang.....	55
b. Keadaan Demografi Kelurahan Kupang .....	56
c. Sarana Prasarana Kelurahan Kupang .....	58
2. Proses penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan cara Restorative Justice oleh Bhabinkamtibmas .....	58
3. Peran Bhabinkamtibmas Polsek Ambarawa di Kelurahan Kupang .....	60
4. Kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan cara Restorative Justice .....	67
5. Upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan cara Restorative Justice di Kelurahan Kupang Ambarawa. ....	68
B. Pembahasan .....	70
1. Proses penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan cara Restorative Justice oleh Bhabinkamtibmas .....	70
2. Peran Bhabinkamtibmas Polsek Ambarawa di Kelurahan Kupang .....	71
3. Kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan cara Restorative Justice .....	75
4. Upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan cara Restorative Justice di Kelurahan Kupang Ambarawa. ....	75
AB V PENUTUP .....	77
A. Simpulan.....	77
B. Saran .....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	80

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum, hal itu secara jelas terdapat pada konstitusi pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Hukum dalam realitanya memiliki tiga (3) tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, dimana dalam mencapai ketiga tujuan penegakan hukum ini dipengaruhi oleh beberapa unsur yaitu, substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Struktur Hukum dalam hal ini adalah lembaga negara sebagai aparatur pelaksana kegiatan kenegaraan<sup>1</sup>. Salah satu lembaga yang diperlukan oleh Bangsa Indonesia adalah Lembaga yang berfungsi menangani permasalahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Polmas mendorong terwujudnya suatu kerjasama antara polisi dengan masyarakat dalam menghadapi suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, dan bersama-sama menemukan upaya penyelesaiannya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah bagian dari administrasi pemerintahan yang fungsinya untuk memelihara keteraturan serta ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum, dan mendeteksi kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan. Polisi juga memiliki fungsi sebagai pengayom masyarakat dari ancaman dan tindak kejahatan yang mengganggu rasa aman serta merugikan secara kejiwaan dan material, dengan cara memelihara

---

<sup>1</sup>Lawrence Friedman. *Hukum Amerika, sebuah pengantar, terjemahan Wisnu Basuki* (Jakarta, PT Tata Nusa. 2022). Hal. 67.

keteraturan dan ketertiban sosial, menegakkan hukum atau lebih tepatnya menegakkan keadilan dalam masyarakat berdasarkan hukum<sup>2</sup>.

Perbuatan melanggar hukum dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh manusia, masyarakat dan bahkan Negara. Kenyataan membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat di cegah dan dikurangi tapi sulit diberantas secara tuntas<sup>3</sup>.Tindak pidana terhadap tubuh manusia dalam KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian maka dari itu, Tugas pemerintah yang diemban oleh Polri yaitu melakukan penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat harus mengutamakan tahap pencegahan. Salah satunya memberikan penerangan pada masyarakat agar terbentuknya masyarakat yang memiliki kewaspadaan terhadap gangguan kamtibmas, kesadaran akan pentingnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, dan kesadaran akan hukum<sup>4</sup>.

Penganiayaan berarti perilaku yang sewenang-wenang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”.Secara yurisprudensi, penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut

---

<sup>2</sup> Yoyok Ucu Suyono, *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Diluar Peradilan sebagai Upaya Pencapaian Rasa Keadilan*. Vol. 35 No. 3 November 2020. Jatiswara. 2020. hal. 328.

<sup>3</sup> Bambang Waluyo. *Pidana dan Pemidanaan*.(Jakarta: Sinar Grafika. 2017). Hal.1.

<sup>4</sup> Ariq Taufiqorrahman Arsyam. *Peran Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Pencegahan Kasus Curanmor di Wilayah Hukum Polres Kudus*. Volume 1(1) 2017. Indonesian Journal Of Police Studies. 2017. hal. 257.

alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan<sup>5</sup>. Dalam Pasal 351 KUHP ada 4 (empat) jenis penganiayaan biasa, yakni: Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah. (ayat 1), Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 tahun (ayat 2), Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun (ayat 3) dan Penganiayaan berupa sengaja merusak kesehatan (ayat 4).

Tindak Pidana Penganiayaan Ringan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bias ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintah. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 352 (1) KUHP yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari. Tindak Pidana Penganiayaan Berencana yaitu bahwa ada suatu jangka waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan

---

<sup>5</sup>Mulyana. *Kajian Wacana*. (Yogyakarta: Tiara Wacana. 2022). Hal. 112.

dengan tenang”. Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkrit dari setiap peristiwa.

Perkembangan masyarakat yang cukup pesat seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penegak hukum yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan terorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya. Kehidupan hukum, setidaknya ditentukan oleh tiga faktor yaitu substansi atau norma hukum, struktur atau lembaga hukum, dan kultur hukum. Kendatipun di Indonesia berlaku asas fiksi hukum dimana setiap orang dianggap tahu hukum, namun kenyataan menunjukkan bahwa substansi dan struktur hukum kita tidak banyak diketahui oleh orang. Sementara kebanyakan orang masih sedikit yang tahu. Pada gilirannya orang kebanyakan hanya tahu hukum perilaku atau kultur hukum para aparat penegak hukum. Itu pun lebih banyak terjadi ketika mereka bersentuhan langsung dengan aparat hukum.

Pada titik ini, masyarakat lebih banyak bersinggungan dengan lembaga kepolisian, karena polisilah penegak hukum yang mudah dijumpai ditempat terbuka atau di jalan-jalan. Berbeda dengan para hakim, jaksa, dan para birokrat yang seringkali hanya dapat dijumpai di kantor-kantor tertutup. Fungsi kepolisian adalah sebagai aparat penegak hukum yang didalamnya adalah aspek perlindungan HAM ( Hak Asasi Manusia ). Tetapi tidak sedikit tindakan kepolisian tidak dihiraukan oleh beberapa kalangan masyarakat. Tugas pembinaan kamtibmas merupakan kewajiban bagi semua anggota Polri, namun secara struktural tugas untuk membimbing, pembinaan dan penyuluhan masyarakat merupakan tugas fungsi Binmas, dimana pada tingkat Polres dilaksanakan oleh Satbinmas dengan ujung tombak terdepan dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas di pedesaan atau kelurahan.

Peran Bhabinkamtibmas menjadi sangat vital dalam memberikan pelayanan atau bantuan kepolisian mengingat tidak adanya kantor polisi di kelurahan-kelurahan atau di desa-desa. Bhabinkamtibmas merupakan penghubung langsung antara institusi Polri dengan masyarakat dalam komunitasnya. Bhabinkamtibmas selaku petugas (*officer*) terdepan dari Polri yang setiap harinya bertemu dengan masyarakat dan mengatasi persoalan yang terjadi<sup>6</sup>. Persoalan-persoalan gangguan keamanan dan ketertiban tersebut termasuk konflik tidak muncul dengan begitu saja, melainkan melalui beberapa tahapan yakni tahap pendahuluan, tahap titik didih, tahap konflik kekerasan, dan tahap peredaan konflik. Bhabinkamtibmas lah yang mampu

---

<sup>6</sup>Sadjijono.*Hukum Kepolisian* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 2017). Hal. 126.

dan berkompeten dalam mengeliminir potensi-potensi gangguan itu. Kantor polisi yang terdekat kedesa-desa adalah Polsek (kepolisian sektor) dan Polsubsektor (kepolisian sub-sektor). Meskipun alat komunikasi sudah bisa menjangkau area yang jauh, tetap saja faktor jarak mempengaruhi kecepatan petugas tiba di lokasi.

Usaha-usaha Polri dalam menciptakan ketertiban dan keamanan dengan menerapkan konsep yang berpola pada masyarakat dewasa ini dapat dilihat sebagai ujung tombak polisi, karena secara langsung petugas kepolisian berhubungan dengan warga komunitas atau warga kelurahan setempat atau dengan kelompok-kelompok sosial setempat dan dengan umum(*public*) dimana dia bertugas. Anggota polisi yang menjalankan tugasnya dengan pendekatan kemasyarakatan harus membangun hubungan baik dan kemitraan yang tulus dan saling menguntungkan dalam menciptakan rasa aman warga dan suasana keamanan lingkungan hidup setempat.

Salah satu peran Bhabinkamtibmas adalah sebagai mediator dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat desa/kelurahan. Mediator mengandung pengertian sebagai orang atau pihak yang menjadi penengah terhadap perselisihan. Sedangkan fasilitator adalah orang yang memberi atau menjadi fasilitas, orang yang menyediakan sesuatu.

Permasalahan-permasalahan sosial merupakan gejala yang ada dalam kehidupan sosial dalam suatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban atau gangguan yang merugikan para anggota masyarakat. Gangguan yang



merugikan ini termasuk diantaranya adalah pelanggaran hukum, pelanggaran norma-norma agama, pelanggaran norma adat, maupun pelanggaran norma sosial lainnya. Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang sering terjadi adalah penganiayaan ringan. Pelanggaran-pelanggaran hukum tersebut dapat menimbulkan konflik dan gangguan bagi orang lain serta bisa menimbulkan bentrok antarkelompok. Bhabinkamtibmas bertindak sebagai penengah perselisihan atau sebagai orang yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.

Metode *problem solving* merupakan cara yang diterapkan oleh para Bhabinkamtibmas dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi di desa atau kelurahan yang menjadi wilayah binaannya. Bhabinkamtibmas memposisikan diri sebagai mediator atau fasilitator. Hal ini bisa terlihat dari penawaran awal yang diberikan kepada para pihak yakni apakah ingin diproses sesuai ketentuan hukum atau diselesaikan secara musyawarah demi mencapai kesepakatan yang baik dan bermanfaat bagi semua pihak. Bhabinkamtibmas tidak memaksakan kehendak dan siap mengantarkan para korban atau pelapor untuk menuangkan laporan polisi di Polsek. Dalam hal ini, Babinkamtibmas harus berperan sebagai mediator maupun fasilitator dalam mengimplementasikan Perpolisian Masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Bhabinkamtibmas dalam Membantu Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan cara Restorative Justice di Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Bhabinkamtibmas dalam membantu Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan cara Restorative Justice di Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat Bhabinkamtibmas dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan cara Restorative Justice di Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan cara Restorative Justice di Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui peran Bhabinkamtibmas dalam membantu penyelesaian Masalah Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan cara Restorative Justice di Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat Bhabinkamtibmas dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan cara Restorative Justice di Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa.

- c. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala-kendala dihadapi Bhabinkamtibmas dalam membantu Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan cara Restorative Justice di Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa.

## **2. Kegunaan penelitian**

### a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan hukum pidana, khususnya tentang peran Bhabinkamtibmas dalam membantu penyelesaian masalah tindak pidana Penganiayaan Ringan dengan cara Restorative Justice di Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa.

### b. Manfaat praktis

1) Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi bagi masyarakat mengenai peran Bhabinkabmas dalam membantu menyelesaikan masalah tindak pidana Penganiayaan Ringan dengan cara Restorative Justice di Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa.

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat Kepolisian khususnya Bhabinkamtibmas dalam menentukan kebijakan-kebijakan dalam membantu penyelesaian Masalah Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan cara Restorative Justice di Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa.

## **D. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memperoleh gambaran singkat tentang isi skripsi, dipaparkan secara rinci alur pembahasan sebagai berikut:

### 1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari: halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, penjelasan keaslian tesis, halaman persembahan, motto, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.

### 2. Bagian Isi

Bab I: Pendahuluan. Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, signifikansi penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Teori Dan Hipotesis. Pada bab ini menjelaskan Bhabinkamtibmas, tindak pidana dan pengertian desa..

Bab III : Metodologi Penelitian. Pada bab ini berisi tentang; jenis dan pendekatan, subjek, tempat dan waktu, paradigma penelitian, hipotesa, sumber data, prosedur pengumpulan data, pengujian instrumen penelitian, dan teknik analisa data.

Bab IV : Analisa Data Dan Hasil Penelitian. Bab ini membahas tentang gambaran secara nyata tentang peranan Bhabinkamtibmas di kelurahan kupang ambarawa.

Bab V : Penutup. Bab ini berisi tentang simpulan dan saran dari hasil penelitian dan penutup.

### 3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Peran Bhabinkamtibmas

##### 1. Pengertian Peranan

Peranan berasal dari kata “peran” yang artinya pemain, pemain sandiwara, lakon yang dimainkan<sup>7</sup>. Menurut Abu Ahmadi, peranan adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap cara individu harus bersikap dalam situasi tertentu berdasarkan situasi dan fungsi osialnya<sup>8</sup>. Menurut Poerwadarminta, kata peran dapat dibubuhi dengan kata imbuhan yaitu akhiran “an” yang akhirnya memunculkan kata “peranan”<sup>9</sup>. Peranan (*role*) adalah aspek dinamis kedudukan atau status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan peranan. peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses<sup>10</sup>. Peranan secara etimologis adalah satu bagian yang memegang peran atau tindak terhadap terjadinya suatu peristiwa. menurut kamus besar bahasa

---

<sup>7</sup> Rizki Maulana Dan Putri Amelia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Cahaya Agency, 2013), Hlm. 317

<sup>8</sup> Abu Ahmadi, *Psikologi Social*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), Hlm. 256

<sup>9</sup> Poermadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Hlm 271

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), Hlm. 21

Indonesia adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat<sup>11</sup>.

Peranan merupakan pola tingkah laku tertentu yang merupakan ciri khas semua petugas dari pekerja atau jabatan tertentu. Peranan Bhabinkamtibmas artinya keseluruhan tingkah laku bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya sebagai pembina masyarakat.

## **2. Struktur Peranan**

Struktur peranan terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Peranan formal (perasaan yang tampak jelas) peranan formal yaitu sejumlah perilaku yang bersifat homogen peranan formal yang standar terdapat dalam keluarga.
- b. peranan informal (peranan tertutup) peranan informal yaitu suatu peranan yang bersifat implisit (emosional) biasanya tidak tampak kepermukaan dan dimainkan hanya untuk memenuhi kebutuhan emosional individu dan untuk menjaga keseimbangan. pelaksanaan peran-peran informal yang efektif dapat mempermudah peran-peran formal.

Menurut Levinson, peranan mencakup 3 hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan polisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. peranan dalam artian ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>11</sup> Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republic Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Hlm. 751

- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat<sup>12</sup>.

### **3. Pengertian Bhabinkamtibmas**

Bhabinkamtibmas adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) dan juga merupakan pengemban fungsi Pemolisian Masyarakat (POLMAS) di Desa / Kelurahan.

Bhabinkamtibmas merupakan perubahan nama dari Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat). Sesuai dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor : KEP/8/II/2009, tentang perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri, Nomor : BUJUKLAP/17/VII/1997, tentang sebutan Babinkamtibmas (Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) menjadi Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) yang di emban oleh setiap anggota Polri dari kepangkatan Brigadir sampai dengan Inspektur. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, yang dimaksud dengan Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas didesa/kelurahan. Bhabinkamtibmas adalah petugas Polri yang bertugas di

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). Hlm. 33.



tingkat desa sampai dengan kelurahan yang bertugas mengemban fungsi preemtif dengan cara bermitra dengan masyarakat.

Konsepsi dari Bhabinkamtibmas sendiri sebenarnya berangkat dari beberapa kesamaan anggapan, bahwa masyarakat dengan segala potensi, sumber daya dan kekuatan yang di milikinya dapat ikut berkontribusi untuk membantu tugas-tugas kepolisian<sup>13</sup>. Dalam mewujudkannya tentunya diperlukan jalinan hubungan yang harmonis antara polisi dan masyarakat yang bersifat kemitraan yang sederajat, intim, dan saling membutuhkan satu sama lain. Polisi memberikan bimbingan dan memfasilitasi masyarakat agar dapat terwujud kontribusi yang baik, serta terjalin hubungan kemitraan yang sederajat dalam situasi yang saling bersinergi dan saling melengkapi antara Polisi dan masyarakat.

Konsep Bhabinkamtibmas adalah sebuah metode kepolisian yang mengadopsi beberapa metode kepolisian yang dikembangkan di banyak negara di seluruh dunia dan juga merupakan salah satu model kepolisian terpenting di Asia<sup>14</sup>. Bhabinkamtibmas mendorong terciptanya suatu kerjasama baru antara Polri dengan masyarakat dalam menghadapi suatu permasalahan. Melalui Bhabinkamtibmas, maka akan tercipta suatu kemitraan antara polri dengan masyarakat dalam menangani setiap permasalahan sosial, yang pada akhirnya dapat mengurangi kejahatan,

---

<sup>13</sup> Putra, R. T. (2017). Peran Bhabinkamtibmas Polsek Margorejo Dalam Mencegah Tindak Pidana Curanmor Di Wilayah Hukum Polres Pati. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(2), 423-470.

<sup>14</sup> Andayani, T. W. (2014). Peningkatan Peran Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (Fkpm) dalam Pencegahan Tindak Pidana. *Journal de Jure*, 6(1), 72-78.

memberikan perasaan aman dari kejahatan dan selanjutnya akan terciptan keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>15</sup>

#### 4. Fungsi Bhabinkamtibmas

Bhabinkamtibmas mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan Kunjungan atau Sambang ke Masyarakat.
- b. Membimbing dan menyuluh di bidang hukum dan Kamtibmas untuk meningkatkan Kesadaran Hukum (Kadarkum) dan Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM)
- c. Menyebar luaskan informasi tentang kebijakan pimpinan polri yang berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas)
- d. Mendorong pelaksanaan Siskamling dalam pengamanan lingkungan dan kegiatan masyarakat
- e. Memberikan pelayanan kepolisian bagi masyarakat yang membutuhkan
- f. Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif
- g. Berkoordinasi dengan perangkat desa dan pihak terkait lainnya dalam upaya pembinaan kamtibmas.
- h. Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan Penyelesaian masalah kejahatan dan sosial<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Wahyurudhanto, A. W. A. (2018). Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 12(2), 85-98.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto. *Penegakan Hukum Indonesia*, (Semarang, Karya Agung, 1984) hlm 34.

## **5. Tugas pokok Bhabinkamtibmas**

Tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/ negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa / kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Bhabinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya
- b. Melakukan dan membantu Penyelesaian masalah
- c. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat
- d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
- e. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran
- f. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit
- g. Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan Pelayanan Polri.

## **B. Penyelesaian Masalah**

### **1. Pengertian Penyelesaian Masalah**

*Problem Solving* diartikan sebagai aktivitas yang dihubungkan dengan penyeleksian sebuah cara yang cocok untuk tindakan dan mengubah suasana sekarang menjadi suasana yang dibutuhkan. Artinya dalam setiap tahapan penyelesaian masalah, dibutuhkan sebuah filter dalam menentukan cara

yang baik untuk menyelesaikan masalah tersebut<sup>17</sup>. Dengan menyaring berbagai persoalan yang ada, seseorang akan dengan mudah dalam melakukan sebuah proses *problem solving* dari berbagai masalah yang dihadapinya.

Masalah seringkali disebut orang sebagai kesulitan, hambatan, gangguan, ketidakpuasan, atau kesenjangan. Secara umum dan hampir semua ahli sepakat bahwa masalah adalah suatu kesenjangan antara situasi sekarang dengan situasi yang akan datang atau tujuan yang diinginkan (*problem is a gap or discrepancy between present stante and future state or desired goal*). Keadaan sekarang sering pula disebut *originsl state*, sedsngksn keadaan yang diharapkan sering pula disebut *final state*. Jadi, suatu masalah muncul apabila adal halangan atau hambatan yang memisahkan antara *present state* dengan *goal state*<sup>18</sup>.

Penyelesaian masalah merupakan suatu kegiatan yang kompleks dan tingkat tinggi dari proses mental seseorang. Penyelesaian masalah didefinisikan sebagai kombinasi dari gagasan yang cemerlang untuk membentuk kombinasi gagasan yang baru, ia mementingkan penalaran sebagai dasar untuk mengkombinasikan gagasan dan mengarahkan kepada penyelesaian masalah. Ditambah pula bahwa, seseorang yang telah banyak

---

<sup>17</sup>James R. Evans. 1994. *Berpikir Kreatif, dalam Pengambilan Keputusan dan Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara. 1994). hal. 17.

<sup>18</sup>Suharnan. *Psikologi Kognitif* (Surabaya: Srikandi. 2005). Hal. 68.

pengalaman untuk bidang tertentu selalu memiliki respon yang siap dalam suatu situasi untuk memecahkan masalah<sup>19</sup>.

Penyelesaian masalah memiliki tiga dimensi yaitu:

- a. Kita berusaha bertanya apakah masalah itu benar-benar suatu masalah? Mengacu pada pengertian bahwa suatu masalah membawa kita kepada situasi dengan tidak segera dapat memecahkan masalah itu, misalnya suatu masalah yang mempertanyakan “siapa yang pertama kali menerbangkan pesawat terbang?”. Pertanyaan demikian bukanlah suatu masalah.
- b. Terdapat beberapa alamat pertanyaan. Oleh karena itu diperlukan beberapa tipe sistematika dan pengorganisasian pemecahan, lalu kegiatan pemecahannya pun konsisten dengan pendekatan yang dirancang<sup>20</sup>.

Penyelesaian masalah mempunyai beberapa alternatif penyelesaian (solution). Sementara pernyataan sederhana pada umumnya memerlukan suatu penyelesaian yang pasti. Proses Penyelesaian secara rinci sebagai berikut:

- a. Memahami permasalahan
- b. Memahami hubungan antara kenyataan dan harapan
- c. Merencanakan Penyelesaian masalah
- d. Melaksanakan pemecahan masalah (solusi) berdasarkan rencana

---

<sup>19</sup>Robert Bailey W, dkk. *Human Performance Engineering, Using Human Factors / Ergonomics to Achieve Computer System Usability, Second Edition*.(New Jersey: PTR Prentice Hall. 1989).Hal.116.

<sup>20</sup> Ibid. Hal. 117.

- e. Memeriksa kembali atau mengevaluasi hasil dari Penyelesaian masalah yang telah dilakukan.

Penyelesaian masalah adalah usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan, mencapai tujuan yang tidak dengan segera dapat dicapai dan berhubungan erat dengan proses pemikiran, pembelajaran, memori, transfer, persepsi, serta motivasi.

## **2. Jenis-jenis Masalah**

Masalah-masalah bisa dikategorikan menurut apakah mereka memiliki jalan yang jelas menuju solusi atau tidak.

- a. Masalah yang terstruktur dengan baik : memiliki jalan-jalan pemecahan yang jelas menuju solusi. Masalah-masalah ini juga disebut masalah-masalah yang terdefiniskan dengan baik. Sebuah metode untuk menyelesaikan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang terdefiniskan dengan baik adalah dengan mengembangkan simulasi-simulasi komputer. Disini, tugas peneliti adalah menciptakan sebuah program komputer yang bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Dengan mengembangkan program instruksi yang memampukan komputer memutuskan pemecahan suatu masalah, peneliti mungkin bisa memahami lebih baik bagaimana manusia menyelesaikan jenis masalah yang sama. Menurut model pemecahan masalah, pemecahan masalah (entah menggunakan kecerdasan manusia maupun buatan) harus melihat kondisi awal masalah dan kondisi akhir (tujuan) di sebuah ruang

masalah. Sebuah ruang masalah adalah semesta dari semua tindakan memungkinkan yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah, berdasarkan batasan apa yang diterapkan bagi penyelesaian masalah. Menurut model ini, strategi fundamental bagi pemecahan masalah adalah dengan menguraikan tugas masalah menjadi serangkaian langkah. Setiap langkah melibatkan seperangkat aturan bagi prosedur-prosedur yang bisa diimplementasikan.

- b. Masalah yang terstruktur dengan buruk : tidak memiliki jalan yang jelas menuju solusi. Masalah-masalah ini juga sering disebut masalah-masalah yang terdefiniskan dengan buruk.

### **C. Tindak Pidana Penganiayaan**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana*), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan ppidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang<sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57.

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana<sup>22</sup>.

Tindak pidana adalah terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* yang dipergunakan dalam *Wetboek Van Strafrecht* (KUHP). Banyak istilah yang dipakai oleh para ahli hukum untuk tindak pidana itu, misalnya Moeljatno selalu menggunakan istilah perbuatan pidana. Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu. Tindak pidana adalah bahwa tindak pidana pada hakekatnya adalah perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun materiil<sup>23</sup>.

Menurut Pompe dalam Bambang Poernomo, pengertian *Strafbaarfeit* dibedakan menjadi :

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta. 1994). hlm. 72.

<sup>23</sup> Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta. 2008). Hal. 2.



b. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/feit yang diancam pidana<sup>24</sup>.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah<sup>25</sup>.

Tindak pidana dapat dibedakan atas tindak pidana/delik *Comissionis*, delik *Ommissionem* dan delik *Comissionis perOmmissionem Commissa* antara lain:

a. Delik *Comissionis*

Delik *Comissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang misalnya melakukan pencurian, penipuan, pembunuhan dan sebagainya.

---

<sup>24</sup> Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara 2016), hlm.86

<sup>25</sup> P.A.F. Lamintang *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2022). hlm. 7.

b. Delik *Omissionem*

Delik *Omissionis* adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintahkanmisalnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka persidangan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 522 KUHP.

c. Delik *Comissionis per Omissionem Commissa*

Pengertian dari delik ini tersebut adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, akan tetapi dapat dilakukandengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak menyusui (Pasal 338 dan 340 KUHP)<sup>26</sup>.

## 2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam KUHP telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik kedalam dua kelompok besar yaitu, dalam Buku Kedua dan Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut<sup>27</sup>:

a. Kejahatan (*Misdrijf*) dan Pelanggaran (*Overtreding*)

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana

---

<sup>26</sup>Sutan Remy Sjahdeini. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Grafiti Pers, 2007), hlm.34.

<sup>27</sup>Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2005). hlm.122.

penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

Dalam *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* Belanda, terdapat pembagian tindak pidana antara kejahatan dan pelanggaran. Untuk yang pertama biasa disebut dengan *rechterdelicten* dan untuk yang kedua disebut dengan *wetsdelicten*. Disebut dengan *rechterdelicten* atau tindak pidana hukum yang artinya yaitu sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dimuatnya dalam undang-undang melainkan dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Walaupun sebelum dimuat dalam undang-undang ada kejahatan mengandung sifat tercela (melawan hukum), yakni pada masyarakat, jadi melawan hukum materiil, sebaliknya *wetsdelicten* sifat tercelanya itu suatu perbuatan itu terletak pada setelah dimuatnya sebagai demikian dalam undang-undang. Sumber tercelanya *wetsdelicten* adalah undang-undang.

b. Delik formil dan Delik materiil.

Pada umumnya rumusan delik didalam KUHP merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya. Delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak

pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 362 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan. Sebaliknya, tindak pidana materiil ini larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang di pertanggung jawabkan dan dipidana.

c. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*).

Tindak pidana Kesengajaan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Di samping tindak pidana yang tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan dalam Pasal, misalnya Pasal 362 KUHP (maksud), Pasal 338 KUHP (sengaja), Pasal 480 KUHP (yang diketahui). Sedangkan tindak pidana kelalaian adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa (lalai), kurang hati-hati dan bukan karena kesengajaan. Tindak pidana yang mengandung unsur culpa ini, misalnya; Pasal 114, Pasal 359, Pasal 360 KUHP.

d. Tindak Pidana Aktif (delik *commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

e. Tindak Pidana Terjadi Seketika (*Aflopente Delicten*) dan Tindak Pidana Berlangsung Terus (*Voortdurende Delicten*).

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja disebut juga *aflopende delicten*. Misalnya jika perbuatan itu selesai tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu berlangsung terus yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.

- f. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum.
- g. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Sementara tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi tersebut.
- h. Delik sederhana dan delik yang adapemberatannya/peringannya (*Envoudige dan Gequalificeerde/Geprevisierde Delicten*). Delik yang ada pemberatannya, misalnya: penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (Pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari tersebut (Pasal 363 KUHP). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya : pembunuhan terhadap anak (Pasal 341 KUHP). Delik ini disebut "*geprivelegeerd delict*". Delik sederhana; misal : penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP).

i. Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini.

### 3. Unsur-Unsur Tindak pidana

Dalam menjabarkan suatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka akan dijumpai suatu perbuatan atau tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana atau *delict* ialah suatu perbuatan atau rangkaianperbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur tindak pidana tersebut terdiri dari:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.

3) Kausalitas<sup>28</sup>

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya<sup>29</sup>. Unsur subjektif merupakan perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang)<sup>30</sup>. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP<sup>31</sup>.

#### **4. Dasar Hukum dan Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan**

Dasar hukum tindak pidana ringan yaitu sebagai berikut:

- a. Dasar hukum diatur dalam bab keenam paragraf 1 pasal 205- 210 KUHP.

---

<sup>28</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hlm. 12.

<sup>29</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP- Indonesia, 2012), hlm. 38.

<sup>30</sup> R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers. 2010). hlm. 175.

<sup>31</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50

1) Pasal 205

- a) Yang diperiksa menurut pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 Bagian ini.
- b) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan.
- c) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding<sup>32</sup>.

2) Pasal 206.

Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

3) Pasal 207.

- a. Penyidik memberitahukan secara tertulis kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan;

---

<sup>32</sup> Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009). Hal. 55.



b. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari sidang itu juga.

(2) a. Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya. b. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya.

4) Pasal 208.

Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu.

5) Pasal 209.

(1) Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera. 38 (2) Berita acara pemeriksaan sidang tidak dibuat kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik.

6) Pasal 210.

Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga bab ini tetap berlaku sepanjang perantaraan itu tidak bertentangan dengan Paragraf ini. b. Bagian kesatu (Panggilan dan dakwaan), Bagian kedua (memutus sengketa wewenang mengadili), dan bagian ketiga (acara pemeriksaan biasa) Bab XVI sepanjang tidak bertentangan dengan

paragraph 1 diatas. c. Pasal-pasal dalam KUHP yang memuat ancaman pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak Rp. 7500 (tujuh ribu lima ratus rupiah), Pasal 205 ayat (1) KUHP. d. Peraturan daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang termasuk wewenang tipiring berdasarkan KUHAP jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 18 Tahun 1983<sup>33</sup>.

## **5. Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan**

Berdasarkan KUHAP mekanisme pemeriksaan tindak pidana ringan yaitu sebagai berikut:

- a. Yang menghadapkan terdakwa dalam sidang adalah polisi, bukan jaksa penuntut umum Pasal 205 ayat (2) KUHAP menerangkan, dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atau kuasa penuntut umum dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa dan barang bukti, saksi, ahli, dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan<sup>34</sup>.
- b. Mengadili dengan hakim tunggal, tingkat pertama dan terakhir, kecuali divonis penjara dapat banding Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal penjatuhan pidana

---

<sup>33</sup> Tina Asmarawati. *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2015). Hal. 66.

<sup>34</sup> Mahrus Ali. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Hlm. 71.

perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat minta banding (Pasal 205 ayat (3) KUHAP)<sup>35</sup>.

c. Pemeriksaan hari tertentu dalam tujuh hari Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pemeriksaan ringan (Pasal 206 KUHAP). Penyidik memberitahukan kepada terdakwa tentang hari, tanggal, jam, dan tempat ia harus menghadap sidang pengadilan dan hal tersebut dicatat dengan baik oleh penyidik, selanjutnya catatan bersama berkas dikirim ke pengadilan. Perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan yang diterima harus segera disidangkan pada hari itu juga (Pasal 207 ayat (1) a dan b KUHAP). Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya. Dalam buku register dimuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa serta apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 207 ayat (2) a dan b KUHAP)<sup>36</sup>.

d. Saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali jika perlu Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji, kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208 KUHAP). Putusan dicatat oleh hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera. Berita acara

---

<sup>35</sup> Andi Hamzah. *KUHP dan KUHAP*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cetakan 7).Hal. 6.

<sup>36</sup> H.A.K, Moh. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (KUHP) Jilid 5, Bandung: Alumni, 2009). Hal.24.

pemeriksaan siding tidak dibuat, kecuali jika dalam pemeriksaan tersebut ternyata ada hal yang tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik (Pasal 209 ayat (1) dan (2) KUHAP). Ketentuan dalam bagian kesatu, bagian kedua, dan bagian ketiga bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini (Pasal 210 KUHAP)<sup>37</sup>.

#### **D. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas sebuah karya dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berfungsi untuk membatasi dan membedakan dengan penelitian sebelumnya serta menghindari terjadinya pengulangan. Untuk lebih memudahkan maka dari itu penulis mengambil sampel tiga penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis diantara penelitian yang relevan diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hirtrita Risky Andisga Tahun 2013 dengan judul “Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Deteksi Dini Terhadap Konflik Yang Terjadi Di Dalam Masyarakat (Studi Kasus Mengenai Peranan Bhabinkamtibmas Polsek Banyumanik Dalam Upaya Deteksi Dini Terhadap Konflik Yang Terjadi Di Dalam Masyarakat Di Kecamatan Banyumanik”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas melakukan peranan menggunakan cara deteksi dini untuk mendeteksi

---

<sup>37</sup> Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). Hal.31.

adanya konflik ataupun kasus yang ada di Kecamatan Banyumanik. Peranan Bhabinkamtibmas berupa pembinaan kepada warga mengenai kesadaran hukum, membimbing warga untuk taat hukum, melindungi warga dari ancaman tindak kejahatan, serta menjadi fasilitator di tengah-tengah masyarakat untuk memfasilitasi masyarakat yang berhubungan dengan KAMTIBMAS. Dengan adanya metode Deteksi Dini dari kepolisian yang diterapkan oleh Bhabinkamtibmas di masyarakat, terbukti metode tersebut mencegah adanya konflik yang membesar, serta dapat meminimalisir adanya tindak kejahatan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Deddyana Yudha (Bhakti, 2017) Peran Bhabinkamtibmas Dalam Membantu Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Semarang. Masters thesis, Fakultas Hukum UNISSULA”. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa peran Bhabinkamtibmas dalam membantu penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Semarang adalah sebagai fasilitator dan mediator. Sebagai fasilitator, bhabinkamtibmas menyediakan tempat, sarana dan prasana untuk proses mediasi yang biasa dilakukan di balai desa, dan sebagai mediator Bhabinkamtibmas memimpin proses mediasi. Kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam membantu penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Semarang adalah danya pihak ketiga yang ikut campur dalam penyelesaian dan kurangnya kesadaran masyarakat baik yang sedang berkonflik maupun masyarakat sekitar. Upaya mengatasi kendala-kendala

tersebut adalah dengan melakukan pendekatan secara intensif terhadap korban, pelaku dan keluarganya. Selain itu juga melakukan pembinaan dan penyuluhan hukum terhadap masyarakat tokoh masyarakat sekitar melalui tatap muka ataupun sambang.

3. Penelitian oleh Yoyok Uruk Suyono tahun 2020 dengan judul, Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Diluar Peradilan Sebagai Upaya Pencapaian Rasa Keadilan. Hasil penelitian Penyidik Kepolisian dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan, biasanya dengan mediasi penal yang pertimbangannya karena supaya tercapainya keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, jadi kerugian korban dapat segera di kembalikan, agar efisiensi waktu yang dapat di selesaikan lebih cepat, kemudian dari segi biaya penanganan perkara lebih ringan atau lebih sedikit dibandingkan dengan kasus yang di proses lanjut sampai persidangan. Namun hal tersebut tidak menjadikan solusi terbaik untuk pelaku tindak pidana ringan dalam hal ini pencurian ringan, karena pelaku dapat memanfaatkan proses mediasi penal yang dilaksanakan oleh pihak penyidik kepolisian dengan mudah dan beranggapan bahwa terkait pencurian ringan hanya dapat di selesaikan dengan cara mudah, sehingga tidak menimbulkan efek jera dan potensi mengulangi perbuatannya. Bagi korban pun akan merasa bahwa tindakan pencurian ringan tersebut bukan suatu kejahatan yang perlu di antisipasi, mengingat proses penyelesaiannya yang mudah, korban akan merasa khawatir dapat terjadi kejadian yang sama yang akan menimpa dirinya

maupun terhadap orang lain. Bagi masyarakat sekitar juga akan lebih merasa was-was atau khawatir dengan lingkungannya yang terdapat pelaku tindak kejahatan, walaupun tindak kejahatan tersebut tindak pidana ringan, namun asumsi masyarakat akan menimbulkan keresahan. Dengan demikian, setelah membandingkan dengan penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian di atas dan layak untuk dilanjutkan penelitiannya. Perbedaan ini tampak dari segi pokok bahasan, lokasi dan fokus penelitian.

## **E. Restorative Justice**

### **1. Pengertian Restorative Justice**

Secara umum, definisi *restorative justice* adalah suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban tindak pidana tersebut di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak<sup>38</sup>. Prinsip tersebut mengingatkan bahwa suatu keadilan dan perdamaian pada dasarnya tidak dapat dipisahkan<sup>39</sup>.

Konsep *restorative justice* merupakan suatu konsep penyelesaian tindak pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban

---

<sup>38</sup> Eriyanti Wahid. *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Universitas Trisaksi. 2009).hal. 43.

<sup>39</sup> Mertokusumo, Sudikno, *Ilmu Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2001). Hal. 11.

dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam suatu pertemuan untuk bersama-sama berbicara<sup>40</sup>.

Perdamaian tanpa keadilan adalah penindasan, keadilan tanpa perdamaian adalah bentuk baru penganiayaan/tekanan. Dikatakan sebagai *just peace principle* atau *just pece ethics* karena pendekatan terhadap kejahatan dalam restorative justice bertujuan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian akibat kejahatan (*it is an attempt to recovery justice*), upaya ini dilakukan dengan mempertemukan pihak korban, pelaku/tersangka, dan warga masyarakat serta pihak kepolisian<sup>41</sup>.

*Restorative Justice* merupakan reaksi terhadap teori retribusi yang berorientasi pada pembalasan dan teori klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan<sup>42</sup>. Dalam teori retribusi, sanksi pidana bersumber pada ide "mengapa diadakan pembedaan". dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbangan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar.

Sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. sementara sanksi tindakan bersumber pada ide "untuk apa diadakan pembedaan itu". jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan

---

<sup>40</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung, PT refika Aditama, 2017), hlm 180.

<sup>41</sup> Restorative Justice And The Active Victim : Exploring The Concept Of Tmpowerment, Jurnal Temida, Maret 2009, hal. 8-9.

<sup>42</sup> Tridiatno, Yoachim Agus, *Keadilan Restoratif*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2015), Hal. 32.



(agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan akan ter-arrah pada upaya memberi saran dan pertolongan agar dia berubah<sup>43</sup>.

UU NO 2 Tahun 2002 ,pasal 16 dan pasal 18 tentang kewenangan Polri di dukung dengan peraturan kepolisian /perpol NO 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 ini mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang akan digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (SPP-Lidik) dan penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif.

Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula. (Pasal 1 huruf 3). Sehubungan dengan proses penanganan tindak pidana dalam Polri telah diatur dengan terbitnya Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> Arief, Barda Nawawi dan Muladi. *Pidana dan Pemidanaan* (Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP.1984). hal. 40.

<sup>44</sup> Priyanto, Dwidja, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2019), Hal. 90.

## 2. Ciri-ciri dari proses menggunakan pendekatan *restorative justice*

Ciri-ciri dari proses menggunakan pendekatan *restorative justice* antara lain:

- a. Fleksibilitas respon dari lingkungan, baik terhadap tindak pidana yang terjadi, pelaku maupun korban, bersifat individual dan harus dilihat kasus-perkasus<sup>45</sup>.
- b. Respon yang diberikan atas perkara yang terjadi mencerminkan perhatian yang mendalam dan persamaan perlakuan bagi setiap orang, membangun pengertian antar sesama anggota masyarakat dan mendorong hubungan yang harmonis antar warga masyarakat untuk menghilangkan kerusakan akibat tindak pidana<sup>46</sup>.
- c. Merupakan alternatif penyelesaian perkara diluar maupun dengan menggunakan sistem peradilan pidana formal yang berlaku dan mencegah stigma negatif yang timbul pada diri pelaku akibat proses tersebut. Pendekatan restoratif ini dapat menggunakan hukum pidana sebagai upaya penyelesaiannya baik dalam proses maupun pada jenis sanksi yang dijatuhkan.
- d. Pendekatan ini juga melingkupi usaha-usaha untuk memecahkan masalah yang terjadi dan menyelesaikan segala konflik yang timbul.

---

<sup>45</sup> Jonlar Purba, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017). hal. 15.

<sup>46</sup> Mohammad Taufik M. dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2010). Hal. 102.

- e. Pendekatan restoratif ini merupakan usaha yang ditujukan untuk menghilangkan rasa bersalah pelaku dan merupakan media bagi usaha memenuhi kebutuhan korban.
- f. Pendekatan ini harus disertai usaha mendorong pelaku mendapat koreksi dan masukan bagi perubahan perilakunya dan mendorong pelaku bertanggungjawab melalui perbuatan-perbuatan yang berarti.
- g. Fleksibilitas dan variabel yang digunakan dalam pendekatan menggunakan paradigma ini dapat diadopsi dari lingkungan, tradisi hukum yang dalam masyarakat serta prinsip dan filosofi yang dianut sistem hukum nasional<sup>47</sup>.

### 3. Prinsip Restorative Justice

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

#### a. Prinsip Penyelesaian yang Adil (*Due Process*)

Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh Negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedural-prosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman.

Proses peradilan (*dueprocess*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk memberi keseimbangan bagi kekuasaan Negara

---

<sup>47</sup> Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, (Jakarta, Sinar Grafika.2010).hlm. 99.

untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan penghukuman. Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan restorative menghendaki adanya keinginan untuk tetap member perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan due process. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan pelepasan hak suka rela (*wiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil<sup>48</sup>.

b. Perlindungan yang Setara

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restorative*, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya<sup>49</sup>.

Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam menyelesaikan suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restoratif.

---

<sup>48</sup> Rufinus Hotmalana Hutaaruk. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika. 2013). hlm. 127.

<sup>49</sup> Muladi. *Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta: IKAHI. 2012). Hal. 44.

c. Hak-Hak Korban

Dalam penyelesaian masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya, ditengarai bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana<sup>50</sup>.

d. Proporsionalitas

Gagasan *fairness* di dalam sistem restoratif didasarkan pada consensuspersetujuan yang memberikan pilihan alternatif dalam menyelesaikan masalah, sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaansanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran. Dalam peradilan pidana pada umumnya, proporsionalitas dianggap telah terpenuhi bila telah memenuhi suatu perasaan keadilan retributive (keseimbangan timbale balik antara *punish* dan *reward*), sedangkan dalam pendekatan restoratif dapat memberlakukan sanksi-sanksi yang tidak sebanding terhadap pelanggar yang melakukan pelanggaran yang sama.

---

<sup>50</sup> Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), Hal. 102.

e. Praduga Tak Bersalah

Dalam peradilan pidana pada umumnya, Negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbedahnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Hal ini karena pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati<sup>51</sup>. Sedangkan metode kualitatif menurut Burhan Ashshofa, memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola yang dianalisis adalah gejala sosial budaya dengan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola yang berlaku<sup>52</sup>.

Jadi, Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian deskriptif bertujuan untuk menghasilkan gambaran, diagram atau gambaran yang sistematis,

---

<sup>51</sup> Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36* (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset. 2017). Hal. 14.

<sup>52</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), Hlm.20-21.

faktual, dan akurat tentang fakta, ciri, dan hubungan antar fenomena yang diteliti. Tergantung pada fokus dan tujuan penelitian, jenis penelitian ini sangat tepat. Karena peneliti menggambarkan data yang mereka peroleh, bukan mengukurnya. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (uraian, paparan) mengenai situasi kejadian-kejadian<sup>53</sup>. Sedangkan tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat research dilakukan dan untuk memeriksa sebab-sebab dari sesuatu gejala tertentu<sup>54</sup>.

Metode penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil kualitatif peneliti lebih menekankan makna dari pada generalisasi<sup>55</sup>. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, yaitu suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan<sup>56</sup>.

---

<sup>53</sup> Sumadi Suryabrata. *Metologi Penelitian*( Jakarta : PT Rajagrafindo Persada. 2016). Hal.19.

<sup>54</sup> Umar Husein. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2011). Hal.29.

<sup>55</sup> Op.Cit. Moleong. Hal.4

<sup>56</sup> Rochmat Soemitro. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif* (Bandung: PT Alfabet. 2022). Hal. 9.



## **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan yang jelas, rinci dan sistematis tentang objek yang diteliti. Analitis artinya data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **3. Objek Penelitian**

Objek penelitian adalah himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan diteliti <sup>57</sup>. Kemudian dipertegas Anto Dajan bahwa obyek penelitian, adalah pokok persoalan yang hendak diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terarah <sup>58</sup>. Objek dalam penelitian ini adalah seluruh jajaran anggota Polsek Ambarawa, Tokoh Pejabat pemerintahan yang berwenang dan tokoh masyarakat yang berada di wilayah keluarahan Kupang Kec. Ambarawa Kab. Semarang.

## **4. Sumber Dan Jenis Data**

Data dari penelitian ini diperoleh bisa berasal dari sumber tertulis dan dapat pula dari sumber yang tak tertulis. Sementara untuk penelitian lapangan membutuhkan data tak tertulis, disamping data tertulis. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Untuk

---

<sup>57</sup> Supranto, J. *Teknik Sampling untuk Survei dan Eksperimen* (Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta. 2016). Hal. 21.

<sup>58</sup> Anto Dajan. *Pengantar Metode Statistik II*, (Penerbit LP3ES, Jakarta.2017). hal. 21.

sumber data dari penelitian ini adalah menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

a. Data primer

Data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti<sup>59</sup>. Data primer adalah: “Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara)<sup>60</sup>”. Data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat di kelurahan kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang.

b. Data sekunder

Sumber Data Sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat<sup>61</sup>. Data sekunder penelitian ini yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi-konsepsi, teori-teori atau pendapat-pendapat atau landasan teoritis yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti . Data sekunder meliputi :

---

<sup>59</sup>M. Iqbal Hasan. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*.(Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. 2016). Hal. 82.

<sup>60</sup> Indriantoro, Nur., Supono, Bambang. *Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.2013). Hal. 142.

<sup>61</sup>Sugiyono.*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R& D*. (Bandung: CV. Alfabeta. 2022). Hal. 137.

- 1) Bahan hukum primer
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- 5) Keputusan Kapolri Nomor:KEP/6/VII/2014, Tanggal 29 Juli 2014 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas.

c. Bahan hukum sekunder

Literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut tindak pidana penganiayaan ringan.

d. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder<sup>62</sup>. Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

## **B. Metode Pengumpulan Data**

Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara memperoleh, mencari, mengumpulkan, mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah, kemudian

---

<sup>62</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 45.

menganalisa pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data yang akan diperoleh<sup>63</sup>. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

### **1. Metode Observasi**

Observasi adalah suatu teknik yang digunakan melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki<sup>64</sup>. Teknik observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengadakan pelaporan dan pencatatan secara sistematis terhadap objek yang diteliti, baik dalam situasi bantuan yang secara khusus diadakan (laboratorium) maupun dalam situasi alamiah atau sebenarnya (lapangan)<sup>65</sup>. Observasi dilakukan melihat fenomena-fenomena yang diselidiki saat berada di lokasi penelitian. Data yang di kumpulkan peran Bhabinkamtibmas dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan cara Restorative Justice terjadi di kelurahan kupang Ambarawa.

### **2. Metode Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara (interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan *terwawancara (interviewee)* yang memberikan

---

<sup>63</sup> Yvonne Augustine dan Robert Kristaung. *Metodologi Penelitian Bisnis dan. Akuntansi*. (Jakarta: PT. Dian Rakyat. 2016).Hal.145.

<sup>64</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana. 2014). Hal. 168.

<sup>65</sup> Abdurrahman, Maman dan Muhidin, Sambas Ali, *Panduan Praktis Memahami Penelitian, Cet. 4.* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017).Hal. 85.

jawaban atas pertanyaan itu<sup>66</sup>. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung<sup>67</sup>. Metode Interview atau wawancara ini digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi peran Bhabinkamtibmas dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan yang terjadi di kelurahan kupang Ambarawa.

### 3. Dokumentasi

Metode Dokumentasi, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang<sup>68</sup>. Dokumentasi adalah barang-barang tertulis<sup>69</sup>. Dengan metode dokumentasi ini, peneliti akan bisa melihat praktik peran Bhabinkamtibmas dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan yang terjadi di kelurahan kupang Ambarawa.

Kemudian setelah data terkumpul dilakukan Reduksi data yang merupakan analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat di verifikasi. Dalam teknik ini peneliti melakukan proses pemilihan dan pemusatan perhatian terhadap fokus penelitian yang akan dikaji lebih lanjut.

---

<sup>66</sup>Op. cit. Moleong.Hal.186.

<sup>67</sup> Harbani, Pasolong. *Kepemimpinan Birokrasi*. (Bandung : CV.Alfabeta. 2013). Hal.132.

<sup>68</sup>Op. cit. Sugiyono.Hal.240.

<sup>69</sup> Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi*. (Jakarta: PT. Rineka Cipta.2016).Hal.201.

### C. Metode Analisis Data

Kegiatan analisis data selama pengumpulan data dapat dimulai setelah memahami fenomena sosial yang sedang diteliti dan setelah mengumpulkan data yang dapat dianalisis<sup>70</sup>. Dalam menganalisis data kualitatif, ada tiga tahap kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan<sup>71</sup>. Kegiatan-kegiatan analisis selama pengumpulan data meliputi:

#### 1. Data Reduction (Reduksi Data)

Tahap reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, dan membunag yang dianggap tidak perlu<sup>72</sup>. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu di catat secara teliti dan rinci. Reduksi data dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.

---

<sup>70</sup>Tabroni Suprayogo. *Metode Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja. Rosada Karya. 2015). Hal. 92.

<sup>71</sup> Miles, M.B dan Huberman, A.M. *Analisis data kualitatif, Terj. Tjepe Roehendi Rohidi*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992), hlm. 16-20.

<sup>72</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 26.

## **2. Data Display (Penyajian Data)**

Tahap penyajian data yang meliputi pengklarifikasian dan identifikasi data <sup>73</sup>. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.

Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami mengenai peran Bhabinkamtibmas dalam membantu Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan cara Restorative Justice, faktor penghambat dan pendukung Bhabinkamtibmas dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan cara Restorative Justice dan upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan cara Restorative Justice di Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa.

## **3. Concluding Drawing/ verification**

Tahap penarik kesimpulan dalam penelitian ini merupakan aktifitas pemberian makna dan memberikan penjelasan terhadap hasil penyajian data yang diperoleh dari analisis data <sup>74</sup>. Langkah ke tiga dalam analisis data

---

<sup>73</sup> Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika.2016). Hal. 76.

<sup>74</sup> Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers.2017). Hal. 62.

kualitatif adalah verifikasi. Kegiatan ini merupakan kegiatan kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Sedangkan dalam mencari makna menggunakan pendekatan emik, bukan penafsiran pribadi.

Verifikasi penelitian ini adalah kesimpulan akhir dan tidak akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Jika, data terkait dirasa cukup maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Kelurahan Kupang**

###### **a. Letak Geografis Kelurahan Kupang**

Kupang adalah sebuah kelurahan di Kecamatan Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Kupang terletak di tengah kota Ambarawa yang terdiri dari beberapa kampong (RW), yaitu Kupang Dalangan, Kupang Tegal Bulu, Kupang Sewan, Kupang Kidul, Kupang Jetis, Kupang Tegal, Kupang Lor, Kupang Dukuh, Kupang Pete, dan Kupang Tanjungsari. Secara geografis Kelurahan Kupang terletak pada 7,2558 LS dan 110, 4117 BT. Keadaan jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 1 Km, jarak dari Ibu Kota Kabupaten Dati II 18 Km, jarak dari Ibu Kota Propinsi Dati I 44 Km, dan jarak dari Ibu Kota Negara 585 Km. Kondisi geografis Kelurahan Kupang terletak pada dataran tinggi dengan suhu rata-rata 27-30 derajat Celcius dengan curah hujan sebanyak 1.300 Mm/Thn.

Panjang jalan Kelurahan Kupang yakni 1Km jalan Negara, 1 Km jalan Provinsi, 4 Km jalan Kabupaten, dan 18 Km jalan Desa dengan panjang jalan aspal desa juga sebanyak 18 Km yang menunjukkan bahwa semua wilayah di Kelurahan Kupang kondisi jalannya sudah beraspal semua.

Kelurahan Kupang telah tersedia di jalur utama Semarang - Yogyakarta tepat di jantung Kota Palagan Ambarawa. Batas-batas wilayah kupang:

- 1) Sebelah Utara : Kelurahan Bawen, Kelurahan Baran
- 2) Sebelah Selatan : Kelurahan Lodoyong, Kelurahan Bejalen
- 3) Sebelah Barat : Kelurahan Panjang, Kelurahan Lodoyong
- 4) Sebelah Timur : Kelurahan Tambakboyo

b. Keadaan Demografi Kelurahan Kupang

Menurut data statistik, jumlah penduduk Kelurahan Kupang pada Tahun 2022 berjumlah 16.124 yang terdiri dari 8.085 orang perempuan dan 8.039 orang laki-laki yang kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia.

1) Keadaan penduduk menurut agama

Tabel 4.1 Jumlah penduduk menurut agama

No	Agama	Jumlah Penduduk
1	Islam	13.087 orang
2	Kristen	1.191 orang
3	Katholik	1.064 orang
4	Hindu	7 orang
5	Budha	31 orang
6	Konghuchu	16 orang
7	Kepercayaan	8 orang
Jumlah		16.124 orang

Sumber: dokumentasi di Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa

2) Jumlah penduduk menurut usia

Tabel 4.2 Jumlah penduduk menurut usia

No.	Tingkat Usia	Jumlah Penduduk
1	0-9 tahun	2.142 orang
2	10-19 tahun	2.530 orang
3	20-29 tahun	2.187 orang
4	30-39 tahun	2.676 orang
5	40-49 tahun	2.522 orang
6	50-59 tahun	.032 orang
7	60-69 tahun	1.321 orang
8	70- >=75	714 orang
Jumlah		16.124 orang

Sumber: dokumentasi di Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa

3) Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

Tabel 4.3 Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Belum/tidak bekerja	7.545 orang
2	Pegawai negeri sipil	284 orang
3	Perdagangan	438 orang
4	Petani	64 orang
5	Nelayan	1 orang
6	Karyawan	3.926 orang
7	Buruh	1.772 orang
8	Jasa	264 orang
9	Wiraswasta	1.830 orang
Jumlah		16.124 orang

Sumber: dokumentasi di Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa

c. Sarana Prasarana Kelurahan Kupang

Tabel 4.4 Sarana ibadah

No.	Sarana ibadah	Jumlah
1	Masjid	15
2	Mushola	15
3	Gereja	3
4	Wihara	-
5	Pura	-
6	Klenteng	-
Jumlah		33

Sumber: dokumentasi di Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa

Tabel 4.5 Sarana Pendidikan

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	PAUD/KB	-
2	TK	7
3	SD	7
4	SMP	4
5	SMA	2
6	SMK	2
Jumlah		22

Sumber: dokumentasi di Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa

**2. Proses penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan cara Restorative Justice oleh Bhabinkamtibmas**

Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan cara Restorative Justice digolongkan menjadi proses penyelesaian masalah (*Problem Solving*) yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas atas kemauan bersama kedua belah pihak tanpa tekanan dari manapun, dengan dibuatkan bentuk format kesepakatan bersama yang ditandatangani kedua belah pihak, kemudian diketahui oleh Bhabinkamtibmas setempat sebagai tanda bukti

bahwa mereka sudah damai tanpa melalui proses hukum. Namun, kadang diarahkan ke proses penyidikan oleh pihak Reserse Kriminal (Reskrim) bila mereka tidak dapat menempuh musyawarah mufakat.

Menurut Aiptu Suparyadi<sup>75</sup>, bahwa:

Penanganan tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas atas kemauan bersama kedua belah pihak tanpa tekanan dari manapun, dengan dibuatkan bentuk surat kesepakatan bersama yang ditandatangani kedua belah pihak, kemudian diketahui oleh Bhabinkamtibmas setempat sebagai tanda bukti bahwa mereka sudah damai tanpa melalui proses hukum.

Disamping penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan cara Restorative Justice yang dilakukan oleh petugas Bhabinkamtibmas, ada juga penanganan masalah non pidana (masalah sosial) yang biasa dihadapi. Dalam penyelesaian masalah tersebut, sebelumnya boleh dibuatkan undangan kepada pihak yang bermasalah untuk selanjutnya dilakukan pertemuan diruang Unit Binmas Polsek setempat, yang fasilitasi oleh Bhabinkamtibmas atau Kepala Unit Binmas.

Menurut Iptu Mulyanto, S.H.<sup>76</sup>, bahwa:

Setiap petugas Bhabinkamtibmas di wilayah hukum Polsek Ambarawa, biasanya dapat menyelesaikan permasalahan (*Problem Solving*) 2 (dua) sampai 3 (tiga) permasalahan setiap bulannya baik itu masalah tindak pidana ringan maupun non pidana/masalah sosial, dari data yang diambil dari Unit Reskrim Polsek Ambarawa menunjukkan bahwa laporan masuk ketahap penyidikan pada tahun 2015 sebanyak 1890 laporan dan pada tahun 2016 sebanyak 1651 laporan, laporan tersebut turun sebanyak 239 laporan, penurunan angka laporan tindak pidana yang ada diwilayah hukum Polsek Ambarawa ini tidak lepas dari peranan Bhabinkamtibmas yang terus aktif menekan dan

---

<sup>75</sup>Wawancara oleh Aiptu Suparyadi. Petugas Bhabinkamtibmas Polsek Ambarawa. Tanggal 20 November 2022. Jam 09.10 – 10.50 WIB

<sup>76</sup>Wawancara oleh Iptu Mulyanto, S.H.. Kepala Unit Binmas Polsek Ambarawa. Tanggal 20 November 2022. Jam 11.00 – 12.20 WIB

mencegah serta menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah binaannya masing-masing.

Dengan banyaknya permasalahan/tindak pidana ringan yang diselesaikan oleh Bhabinkamtibmas maka anggaran negara untuk biaya penyiidikan pada fungsi reserse dapat menghemat milyaran rupiah uang negara. Kegiatan Bhabinkamtibmas Polri dalam hal ini mengenai penyelesaian masalah (*Problem Solving*), tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri mengalami peningkatan dibanding pada tahun-tahun sebelumnya, karena petugas Bhabinkamtibmas bukan hanya menangani permasalahan tindak pidana ringan namun permasalahan non pidana/masalah sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat juga dapat diselesaikan dengan bekerjasama dengan instansi terkait dan tokoh masyarakat setempat.

### **3. Peran Bhabinkamtibmas Polsek Ambarawa di Kelurahan Kupang**

#### **a. Peran Bhabinkamtibmas**

Dalam rangka menciptakan suasana kondusif ditengah-tengah lingkungan baik pemukiman, lingkungan pendidikan, lingkungan kerja dan lain sebagainya. Peran Bhabinkamtibmas antara lain :

- 1) Kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*) pada seluruh wilayah penugasannya;
- 2) Melakukan dan membantu pemecahan masalah (*Problem Solving*);
- 3) Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
- 4) Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;

Menurut Abdul Mufid, S.H, M.H.<sup>77</sup>, bahwa tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah berkunjung dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah tempat bertugas, mereka juga melakukan dan membantu pemecahan masalah dilingkungan masyarakat dan melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat.

Seiring pendapat diatas, tugas pokok Bhabinkamtibmas memiliki hak untuk ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit, memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan kamtibmas.

#### b. Tugas dan Fungsi Bhabinkamtibmas

Menurut Abdul Mufid, S.H, M.H.<sup>78</sup>, bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari Bhabinkamtibmas yaitu sebagai berikut :

- 1) Kegiatan pemberdayaan sistem Pemolisian Masyarakat (Polmas), ketertiban masyarakat, koordinasi bentuk pamswakarsa, dan kerjasama dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
- 2) Pelaksanaan tugas personil unit Binmas baik itu Kanit Binmas maupun Bhabinkamtibmas dalam kegiatan sehari-hari memiliki fungsi, sebagai berikut:
  - a) Meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan.
  - b) Pembinaan dan penyuluhan (Binluh) bidang ketertiban masyarakat terhadap remaja, pemuda, wanita dan anak.
  - c) Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Pemolisian Masyarakat (Polmas), kemitraan dan kerjasama pemerintah tingkat kecamatan / kelurahan / instansi terkait.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa petugas Bhabinkamtibmas dalam kegiatan sehari-hari adalah meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, melaksanakan pembinaan dan penyuluhan dalam hal ketertiban masyarakat terhadap remaja, pemuda, wanita dan anak.

---

<sup>77</sup>Wawancara oleh Acp Abdul Mufid, S.H, M.H.. Kapolsek Ambarawa. Tanggal 16 November 2022. Jam 12.30 WIB – 13.40

<sup>78</sup>Wawancara oleh Acp Abdul Mufid, S.H, M.H.. Kapolsek Ambarawa. Tanggal 18 November 2022. Jam 10.20 WIB – 11.10

c. Kegiatan Bhabinkamtibmas

Membimbing masyarakat bagi terciptanya kondisi yang menguntungkan upaya penertiban dan penegakan hukum upaya perlindungan dan pelayanan masyarakat yang meliputi pembinaan kesadaran kamtibmas, pembinaan kesadaran hukum, melaksanakan tugas-tugas kepolisian umum dan hal-hal tertentu sesuai situasi dan kondisi. Menurut Drs. Suryandaru<sup>79</sup>, terdapat beberapa kegiatan rutinitas Bhabinkamtibmas Polsek Ambarawa adalah Kunjungan ke warga secara rumah kerumah, menyelesaikan beberapa persoalan atau masalah dan mengadakan pembinaan ataupun penyuluhan terkait hukum ataupun masalah-masalah soaial. Secara umum dijabarkan sebagai berikut:

1) Kunjungan / Sambang (*Door To Door System*)

Bhabinkamtibmas mengunjungi rumah penduduk, tempat usaha atau lainnya di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, memberikan informasi/pesan kamtibmas dan pengarahan mengenai pencegahan tindak kriminal, musibah/kecelakaan serta hal-hal yang dianggap perlu dalam menjaga kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, menanyakan keinginan dan pendapat masyarakat.

Tujuan dari kegiatan Sambang (*Door To Door System*) menurut Acp Abdul Mufid, S.H, M.H.<sup>80</sup>, yaitu: membangun hubungan baik dengan masyarakat, mendapat kepercayaan dari masyarakat, dapat bekerjasama dengan masyarakat dan mengetahui dan memastikan situasi dan kondisi nyata diwilayah tanggungjawabnya.

---

<sup>79</sup>Wawancara oleh Drs. Suryandaru. Lurah Kupang. Tanggal 18 November 2022. Jam 12.10 – 12.50 WIB

<sup>80</sup>Wawancara oleh Acp Abdul Mufid, S.H, M.H.. Kapolsek Ambarawa. Tanggal 16 November 2022. Jam 09.00 – 10.15WIB



Dalam melaksanakan tugas kunjungan Bhabinkamtibmas memiliki petunjuk yang dituangkan dalam sebuah format kunjungan yang berisi data-data orang atau instansi yang dikunjungi. Setelah Bhabinkamtibmas melaksanakan kunjungan, Bhabinkamtibmas mencatat ataupun menempel stiker bukti kunjungan dirumah warga yang dikunjungi yang berisi nomor telepon Bhabinkamtibmas yang bersangkutan.

Apabila pada saat kunjungan / *Door To Door System (DDS)* pemilik rumah tidak berada ditempat, kartu patroli berguna untuk memberitahukan bahwa petugas Bhabinkamtibmas telah mengunjungi kediamannya.

## 2) Penyelesaian masalah (*Problem Solving*)

Kegiatan Pemecahan Masalah adalah kegiatan dalam memecahkan permasalahan yang ada di wilayah ataupun kegiatan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, kecelakaan, bencana atau hal-hal yang lain yang dapat membahayakan kehidupan warga masyarakat. Kegiatan Penanganan Masalah adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu warga masyarakat yang memiliki permasalahan, baik menyangkut kamtibmas, permasalahan antar individu, maupun permasalahan sosial lainnya. Kegiatan penyelesaian masalah (*Problem Solving*) ini bertujuan untuk memperkecil atau meniadakan segala bentuk permasalahan, baik permasalahan pidana, sosial, maupun permasalahan lain yang ada dilingkungan masyarakat

sehingga tidak berkembang menjadi tindak pidana atau masalah yang lebih besar.

Menurut Rasti Cahyaning Tyas, S.E.<sup>81</sup>, bahwa:

Pemecahan masalah bisa dilakukan apabila Bhabinkamtibmas telah melakukan kegiatan Polmas lainnya di lapangan, seperti kunjungan, melakukan sambang kepada tokoh-tokoh masyarakat. Kegiatan di lapangan dilaksanakan untuk mengetahui situasi dan kondisi wilayah, yang menjadi dasar Bhabinkamtibmas untuk menemukan permasalahan dan untuk menemukan cara yang bisa dijadikan alternatif dalam memecahkan permasalahan tersebut.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa petugas Bhabinkamtibmas melakukan sambang kepada tokoh-tokoh masyarakat dan mengikuti setiap kegiatan di lapangan untuk mengetahui situasi dan kondisi wilayah, dengan tujuan menjadi dasar Bhabinkamtibmas untuk menemukan permasalahan dan untuk menemukan cara yang bisa dijadikan alternatif dalam memecahkan permasalahan.

### 3) Tatap muka

Kegiatan tatap muka yang dimaksud menurut Aiptu Suparyadi<sup>82</sup>, bahwa:

Maksud tatap muka adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang Bhabinkamtibmas yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap suatu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam hal pembinaan kamtibmas di wilayah tugas dan tanggungjawabnya dan menerima saran dan pendapat dari masyarakat itu sendiri guna untuk mencapai rencana yang disepakati bersama, kegiatan ini di tujukan atau dikhususkan

---

<sup>81</sup>Wawancara oleh Rasti Cahyaning Tyas, S.E. Seksi Humas Kel. Kupang. Tanggal 18 November 2022. Jam 10.00 – 11.15 WIB

<sup>82</sup> Wawancara oleh Aiptu Suparyadi. Petugas Bhabinkamtibmas Polsek Ambarawa. Tanggal 18 November 2022. Jam 14.10 – 14.55 WIB

kepada tokoh masyarakat yang berpengaruh di wilayah tersebut, antara lain : Tokoh masyarakat (Tomas) Tokoh agama (Toga), dan instansi setempat.

Jadi, dapat disimpulkan kegiatan yang dilakukan oleh petugas Bhabinkamtibmas bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap suatu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam hal pembinaan kamtibmas di wilayah tugas dan tanggungjawabnya dan menerima saran dan pendapat dari masyarakat.

#### 4) Pembinaan dan penyuluhan (Binluluh)

Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakkan, termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap masyarakat, kelompok masyarakat, instansi/lembaga, yang diarahkan kepada terwujudnya kondisi masyarakat yang aman dan tertib.

Menurut Ustadz Hanif<sup>83</sup>, bahwa:

Petugas Bhabinkamtibmas melaksanakan pembinaan dan penyuluhan, yang saya tahu kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, tentang hukum dan perundang-undangan dan ikut serta dalam pembinaan kamtibmas, kegiatan pembinaan dan penyuluhan ini menjadi salah satu tindakan preventif yang dilakukan oleh petugas Bhabinkamtibmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana.

Jadi, secara garis besar kegiatan pembinaan dan penyuluhan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, tentang hukum dan perundang-undangan dan penyuluhan ini menjadi salah

---

<sup>83</sup>Wawancara oleh Ustadz Hanif. Tokoh Agama. Tanggal 18 November 2022. Jam 15.00 – 15.45 WIB

satu tindakan preventif yang dilakukan oleh petugas Bhabinkamtibmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana.

#### 5) Koordinasi lintas sektoral

Koordinasi lintas sektoral yang dilaksanakan oleh petugas Bhabinkamtibmas merupakan suatu usaha dan kegiatan Bhabinkamtibmas untuk membangun kemitraan dalam hal pembinaan kamtibmas dalam rangka pencegahan atau penanganan permasalahan yang dipandang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Oleh karena itu, Bhabinkamtibmas dianggap perlu melakukan koordinasi kepada instansi terkait antara lain : lurah/kepala desa setempat dan babinsa diwilayah tersebut.

Menurut Aiptu Suparyadi<sup>84</sup>, bahwa:

Koordinasi lintas sektoral tersebut, merupakan suatu usaha dan kegiatan Bhabinkamtibmas untuk membangun kemitraan dalam hal pembinaan kamtibmas dalam rangka pencegahan dan penanganan permasalahan yang dipandang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Oleh karena itu, Bhabinkamtibmas melakukan koordinasi kepada lurah/kepala desa setempat dan babinsa diwilayah tersebut.

Jadi, koordinasi lintas sektoral adalah usaha dan kegiatan Bhabinkamtibmas untuk membangun kemitraan dalam hal pembinaan kamtibmas dalam rangka pencegahan dan penanganan permasalahan yang dipandang bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

---

<sup>84</sup>Wawancara oleh Aiptu Suparyadi. Petugas Bhabinkamtibmas Polsek Ambarawa. Tanggal 20 November 2022. Jam 09.10 – 10.50 WIB

#### 6) Terobosan kreatif

Kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat setempat baik masalah pembinaan kamtibmas maupun permasalahan lainnya demi untuk terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif dalam lingkungan masyarakat setempat, seperti pembuatan pos kamling, pembuatan produktivitas masyarakat untuk meningkatkan tingkat ekonominya, pembuatan sarana olahraga, dan lain sebagainya.

Menurut Akp Abdul Mufid, S.H, M.H.<sup>85</sup>, bahwa:

Petugas Bhabinkamtibmas di wilayah Ambarawa sangat profesional, lebih mementingkan kepentingan masyarakat agar setiap kegiatan dan pembinaan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat setempat baik masalah pembinaan kamtibmas maupun permasalahan lainnya demi untuk terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif dalam lingkungan masyarakat setempat.

#### **4. Kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan cara Restorative Justice**

Menurut Iptu Mulyanto, S.H.<sup>86</sup>, bahwa dalam penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan cara Restorative Justice yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam bentuk penyelesaian masalah (*Problem Solving*) sering terjadi masalah yang dihadapi karena beberapa kendala, antara lain :

---

<sup>85</sup>Wawancara oleh Akp Abdul Mufid, S.H, M.H.. Kapolsek Ambarawa. Tanggal 21 November 2022. Jam 08.10 – 11.00 WIB

<sup>86</sup>Wawancara oleh Iptu Mulyanto, S.H.. Kepala Unit Binmas Polsek Ambarawa. Tanggal 20 November 2022. Jam 14.00 – 14.40 WIB

- a. Adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam sebuah permasalahan, yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas sehingga permasalahan tersebut menjadi sulit untuk diselesaikan.
- b. Masyarakat yang dimediasi masih ada yang kurang mengerti hukum dan aturan aturan yang berlaku serta banyak masyarakat yang tersandung masalah ingin menang sendiri tanpa memikirkan pihak lain.
- c. Dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas, ada beberapa petugas Bhabinkamtibmas yang belum memahami secara keseluruhan tentang teknik penyelesaian masalah yang dihadapinya seperti cara pembuatan laporan dan pengarsipan yang sesuai dengan petunjuk yang ada sehingga rekapitulasi laporan masalah yang telah diselesaikan oleh petugas Bhabinkamtibmas belum maksimal dan cara pengarsipan data juga belum tertata rapi.

**5. Upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan cara Restorative Justice di Kelurahan Kupang Ambarawa.**

Tindak pidana merupakan adanya suatu tindakan yang menimbulkan dapat dipidananya seseorang atas perbuatannya yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pidana. Sehingga penanganan setiap kasus tindak pidana baik ringan maupun tindak pidana lainnya harus disesuaikan dengan undang-undang yang ada.

Menurut Aiptu Suparyadi<sup>87</sup>, bahwa:

Upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas adalah perlunya pendekatan pada masyarakat, itu langkah konkrit agar Polri di cintai oleh seluruh warga. Ada disaat dibutuhkan, ada dalam setiap kegiatan. Selalu memberikan edukasi pentingnya kebersamaan, tidak mengarah pada pelanggaran hukum.

Dalam penanganan kasus tindak pidana ringan yang dilakukan Polsek Ambarawa lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan. Analisis peneliti menyimpulkan bahwa kepolisian yang ada di Polsek Ambarawa lebih mendahulukan penyelesaian tindak pidana ringan dengan cara kekeluargaan sehingga dalam penyelesaian dengan cara ini telah mendapatkan suatu kesepakatan antara pelapor dan terlapor maka kasus ini tidak lagi dilanjutkan dengan prosedur yang ada dan kasus ini dianggap telah selesai.

Menurut Iptu Mulyanto, S.H.<sup>88</sup>, bahwa:

Langkah konkritnya ya, mempercepat dan sigap menerjunkan petugas Polsek Ambarawa mendatangi TKP (cekatan dalam merespon laporan dari masyarakat terkait dengan tindak pidana ringan).

Adapun mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan cara Restorative Justice di Kelurahan Kupang Ambarawa sebagai berikut:

---

<sup>87</sup>Wawancara oleh Aiptu Suparyadi. Petugas Bhabinkamtibmas Polsek Ambarawa. Tanggal 20 November 2022. Jam 09.10 – 10.50 WIB

<sup>88</sup>Wawancara oleh Iptu Mulyanto, S.H.. Kepala Unit Binmas Polsek Ambarawa. Tanggal 20 November 2022. Jam 11.00 – 12.20 WIB

- a. Memfasilitasi dan melakukan koordinasi atau kerjasama antara Kepolisian dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait yang berakaitan dengan penanganan tindak pidana ringan.
- b. Menambah jumlah Personel Penyidik Polsek Ambarawa sehingga dapat meningkatkan kinerja.
- c. Membekali keterampilan dan keahlian khusus para petugas Penyidik
- d. Quick Respon, mempercepat dan sigap menerjunkan petugas Polsek Ambarawa mendatangi TKP (cekatan dalam merespon laporan dari masyarakat terkait dengan tindak pidana ringan).

## **B. Pembahasan**

### **1. Proses penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan cara Restorative Justice oleh Bhabinkamtibmas**

Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan cara Restorative Justice digolongkan menjadi proses penyelesaian masalah (*Problem Solving*) yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas atas kemauan bersama kedua belah pihak tanpa tekanan dari manapun, dengan dibuatkan bentuk format kesepakatan bersama yang ditandatangani kedua belah pihak, kemudian diketahui oleh Bhabinkamtibmas setempat sebagai tanda bukti bahwa mereka sudah damai tanpa melalui proses hukum.

Penanganan yang dilakukan oleh petugas Bhabinkamtibmas, ada juga masalah non pidana (masalah sosial) yang biasa dihadapi. Dalam penyelesaian masalah tersebut, sebelumnya boleh dibuatkan undangan kepada pihak yang bermasalah untuk selanjutnya dilakukan pertemuan



diruang Unit Binmas Polsek setempat, yang difasilitasi oleh Bhabinkamtibmas atau Kepala Unit Binmas.

Kegiatan Bhabinkamtibmas Polri dalam hal penyelesaian masalah (*Problem Solving*), mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri mengalami peningkatan, karena petugas Bhabinkamtibmas bukan hanya menangani permasalahan tindak pidana ringan namun permasalahan non pidana/masalah sosial yang terjadi ditengah-tengah masyarakat juga dapat diselesaikan.

## **2. Peran Bhabinkamtibmas Polsek Ambarawa di Kelurahan Kupang**

### **a. Peran Bhabinkamtibmas**

Dalam rangka menciptakan suasana kondusif ditengah-tengah lingkungan baik pemukiman, lingkungan pendidikan, lingkungan kerja dan lain sebagainya. Peran Bhabinkamtibmas antara lain :

- 1) Kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*) pada seluruh wilayah penugasannya;
- 2) Melakukan dan membantu pemecahan masalah (*Problem Solving*);
- 3) Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
- 4) Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;

### **b. Tugas dan Fungsi Bhabinkamtibmas**

Pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari Bhabinkamtibmas yaitu sebagai berikut :

- 1) Kegiatan pemberdayaan sistem Pemolisian Masyarakat (Polmas), ketertiban masyarakat, koordinasi bentuk pamswakarsa, dan kerjasama dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
  - 2) Pelaksanaan tugas personil unit Binmas baik itu Kanit Binmas maupun Bhabinkamtibmas dalam kegiatan sehari-hari memiliki fungsi, sebagai berikut:
    - a) Meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan.
    - b) Pembinaan dan penyuluhan (Binluh) bidang ketertiban masyarakat terhadap remaja, pemuda, wanita dan anak.
    - c) Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Pemolisian Masyarakat (Polmas), kemitraan dan kerjasama pemerintah tingkat kecamatan / kelurahan / instansi terkait.
- c. Kegiatan Bhabinkamtibmas

1) Kunjungan / Sambang (*Door To Door System*)

Bhabinkamtibmas mengunjungi rumah penduduk, tempat usaha atau lainnya di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, memberikan informasi/pesan kamtibmas dan pengarahan mengenai pencegahan tindak kriminal, musibah/kecelakaan serta hal-hal yang dianggap perlu dalam menjaga kehidupan masyarakat yang aman dan tentram, menanyakan keinginan dan pendapat masyarakat. Apabila pada saat kunjungan / *Door To Door System (DDS)* pemilik rumah

tidak berada ditempat, kartu patroli berguna untuk memberitahukan bahwa petugas Bhabinkamtibmas telah mengunjungi kediamannya.

## 2) Penyelesaian masalah (*Problem Solving*)

Kegiatan penyelesaian masalah (*Problem Solving*) ini bertujuan untuk memperkecil atau meniadakan segala bentuk permasalahan, baik permasalahan pidana, sosial, maupun permasalahan lain yang ada dilingkungan masyarakat sehingga tidak berkembang menjadi tindak pidana atau masalah yang lebih besar.

Petugas Bhabinkamtibmas melakukan sambang kepada tokoh-tokoh masyarakat dan mengikuti setiap kegiatan di lapangan untuk mengetahui situasi dan kondisi wilayah, dengan tujuan menjadi dasar Bhabinkamtibmas untuk menemukan permasalahan dan untuk menemukan cara yang bisa dijadikan alternatif dalam memecahkan permasalahan.

## 3) Tatap muka

Maksud tatap muka adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas Bhabinkamtibmas bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap suatu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam hal pembinaan kamtibmas di wilayah tugas dan tanggungjawabnya dan menerima saran dan pendapat dari masyarakat.

## 4) Pembinaan dan penyuluhan (Binluh)

Petugas Bhabinkamtibmas melaksanakan pembinaan dan penyuluhan, yang saya tahu kegiatan ini bertujuan untuk memberikan

pemahaman kepada masyarakat, tentang hukum dan perundang-undangan dan ikut serta dalam pembinaan kamtibmas, kegiatan pembinaan dan penyuluhan ini menjadi salah satu tindakan preventif yang dilakukan oleh petugas Bhabinkamtibmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana.

#### 5) Koordinasi lintas sektoral

Koordinasi lintas sektoral tersebut, merupakan suatu usaha dan kegiatan Bhabinkamtibmas untuk membangun kemitraan dalam hal pembinaan kamtibmas dalam rangka pencegahan dan penanganan permasalahan yang dipandang bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Oleh karena itu, Bhabinkamtibmas melakukan koordinasi kepada lurah/kepala desa setempat dan babinsa diwilayah tersebut.

#### 6) Terobosan kreatif

Kegiatan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat setempat baik masalah pembinaan kamtibmas maupun permasalahan lainnya demi untuk terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif dalam lingkungan masyarakat setempat, seperti pembuatan pos kamling, pembuatan produktivitas masyarakat untuk meningkatkan tingkat ekonominya, pembuatan sarana olahraga, dan lain sebagainya.

### **3. Kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan cara Restorative Justice**

- a. Adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam sebuah permasalahan, yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas sehingga permasalahan tersebut menjadi sulit untuk diselesaikan.
- b. Masyarakat yang dimediasi masih ada yang kurang mengerti hukum dan aturan aturan yang berlaku serta banyak masyarakat yang tersandung masalah ingin menang sendiri tanpa memikirkan pihak lain.
- c. Dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas, ada beberapa petugas Bhabinkamtibmas yang belum memahami secara keseluruhan tentang teknik penyelesaian masalah yang dihadapinya seperti cara pembuatan laporan dan pengarsipan yang sesuai dengan petunjuk yang ada sehingga rekapitulasi laporan masalah yang telah diselesaikan oleh petugas Bhabinkamtibmas belum maksimal dan cara pengarsipan data juga belum tertata rapi.

### **4. Upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan cara Restorative Justice di Kelurahan Kupang Ambarawa.**

Upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas mungkin perlunya pendekatan pada masyarakat, itu langkah konkrit agar polri di cintai oleh sluruh warga. ada disaat dibutuhkan,

ada dalam setiap kegiatan. selalu memberikan edukasi pentingnya kebersamaan, tidak mengarah pada pelanggaran hukum. Dalam penanganan kasus tindak pidana ringan yang dilakukan Polsek Ambarawa lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan. Analisis peneliti menyimpulkan bahwa kepolisian yang ada di Polsek Ambarawa lebih mendahulukan penyelesaian tindak pidana ringan dengan cara kekeluargaan sehingga dalam penyelesaian dengan cara ini telah mendapatkan suatu kesepakatan antara pelapor dan terlapor maka kasus ini tidak lagi dilanjutkan dengan prosedur yang ada dan kasus ini dianggap telah selesai.

Adapun mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan cara Restorative Justice di Kelurahan Kupang Ambarawa sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi dan melakukan koordinasi atau kerjasama antara Kepolisian dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait yang berakaitan dengan penanganan tindak pidana ringan.
- b. Menambah jumlah Personel Penyidik Polsek Ambarawa sehingga dapat meningkatkan kinerja.
- c. Membekali keterampilan dan keahlian kusus para petugas Penyidik
- d. Quick Respon, mempercepat dan sigap menerjunkan petugas Polsek Ambarawa mendatangi TKP (cekatan dalam merespon laporan dari masyarakat terkait dengan tindak pidana ringan).

## AB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Peran Bhabinkamtibmas Polri dalam penanganan tindak pidana ringan maupun non pidana/masalah sosial adalah sebagai mediator dan fasilitator dalam setiap permasalahan yang ada diwilayah tanggungjawabnya. Peran yang lain adalah:
  - a. Petugas Bhabinkamtibmas melaksanakan kunjungan dari rumah ke rumah (*door to door*) pada seluruh wilayah penugasannya;
  - b. Melakukan dan membantu pemecahan masalah (*Problem Solving*);
  - c. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
  - d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana;
  - e. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan, dan pelanggaran.
2. Kendala Bhabinkamtibmas dalam penanganan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan cara Restorative Justice antara lain :
  - a. Adanya pihak ketiga yang ikut campur dalam sebuah permasalahan, yang dapat mempengaruhi proses penyelesaian masalah yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas sehingga permasalahan tersebut menjadi sulit untuk diselesaikan.

- b. Masyarakat yang dimediasi masih ada yang kurang mengerti hukum dan aturan-aturan yang berlaku serta banyak masyarakat yang tersandung masalah ingin menang sendiri tanpa memikirkan pihak lain.
  - c. Dalam penyelesaian tindak pidana ringan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas, ada beberapa petugas Bhabinkamtibmas yang belum memahami secara keseluruhan tentang teknik penyelesaian masalah yang dihadapinya seperti cara pembuatan laporan dan pengarsipan yang sesuai dengan petunjuk yang ada sehingga rekapitulasi laporan masalah yang telah diselesaikan oleh petugas Bhabinkamtibmas belum maksimal dan cara pengarsipan data juga belum tertata rapi.
3. Upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi Bhabinkamtibmas dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan dengan cara Restorative Justice di Kelurahan Kupang Ambarawa.
- a. Memfasilitasi dan melakukan koordinasi atau kerjasama antara Kepolisian dengan pihak-pihak dan instansi-instansi terkait yang berakaitan dengan penanganan tindak pidana ringan.
  - b. Menambah jumlah Personel Penyidik Polsek Ambarawa sehingga dapat meningkatkan kinerja.
  - c. Membekali keterampilan dan keahlian khusus para petugas Penyidik
  - d. Quick Respon, mempercepat dan sigap menerjunkan petugas Polsek Ambarawa mendatangi TKP (cekatan dalam merespon laporan dari masyarakat terkait dengan tindak pidana ringan).



## **B. Saran**

1. Diharapkan para petugas Bhabinkamtibmas dapat menjadi seorang mediator dan fasilitator yang baik dan tidak berpihak kepada salah satu pihak yang sedang dimediasinya, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan prima.
2. Perlu dilakukan pelatihan-pelatihan dalam teknik penyelesaian masalah (*Problem Solving*), begitu juga masyarakat dan generasi muda perlu dilakukan pembinaan dan penyuluhan hukum serta aturan-aturan yang berlaku guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan agar masyarakat dapat meningkatkan kedisiplinan tentang hukum yang berlaku dengan harapan tindak kejahatan atau pelanggaran dapat berkurang bahkan kalau perlu ditiadakan.
3. Kendala dilapangan (adanya orang ketiga yang memperkeruh masalah) diperlukan edukasi dan pendekatan yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdurrahman, Maman dan Muhidin, Sambas Ali. 2017. *Panduan Praktis. Memahami Penelitian, Cet. 4*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Agung, Soemitro. Rochmat. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: PT Alfabet.

Ahmadi, Abu. 2010. *Psikologi Social*. Jakarta: Rineka Cipta.

Ali, Mahrus. 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amirudin dan Zainal Asikin. 2017. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Arief, Barda Nawawi dan Muladi. 1984. *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP.

Arikunto, Suharsini. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghil. 2016. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.

Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Asmarawati, Tina. 2015. *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Augustine, Yvonne dan Robert Kristaung. 2016. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Akuntansi*. Jakarta: PT. Dian Rakyat.

Bailey W, Robert. dkk. 1989. *Human Performance Engineering, Using Human Factors / Ergonomics to Achieve Computer System Usability, Second Edition*. New Jersey: PTR Prentice Hall.

Chazawi, Adami. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.

Chazawi, Adami. 2009. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Dajan, Anto. 2017. *Pengantar Metode Statistik II*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republic Indonesia. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djamali, R. Abdoel. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Friedman, Lawrence. 2022. *Hukum Amerika, sebuah pengantar, terjemahan Wisnu Basuki*. Jakarta: PT Tata Nusa.
- H.A.K, Moh. Anwar. 2009. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP) Jilid 5*, Bandung: Alumni.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. 2015. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 2018. *KUHP & KUHP*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Harbani, Pasolong. 2013. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung : CV.Alfabeta.
- Harahap, Yahya. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Hasan, M. Iqbal. 2016. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Husein, Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi 11*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hutauruk, Rufinus Hotmalana. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indriantoro, Nur., Supono, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- James, R. Evans. 1994. *Berpikir Kreatif, dalam Pengambilan Keputusan dan Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardalis. 2015. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Marlina. 2017. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: PT refika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Maulana, Rizki Dan Putri Amelia. 2013. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Cahaya Agency.
- Mertokusumo, Sudikno. 2001. *Ilmu Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Miles, M.B dan Huberman, A.M. 1992. *Analisis data kualitatif , Terj. Tjepe Roehendi Rohidi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Muladi. 2012. *Restoratif Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: seminar IKAHI.
- Mulyana. 2022. *Kajian Wacana*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- P.A.F, Lamintang. 2022. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Poermadarmita. 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Poernomo, Bambang. 2016. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prasetyo, Teguh. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Priyanto, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2013. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Purba, Jonlar. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Sadjijono. 2017. *Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.

- Soekanto, Soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto. Soerjono. 1984. *Penegakan Hukum Indonesia*. Semarang: Karya
- Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R& D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suharnan. 2005. *Psikologi Kognitif*. Surabaya: Srikandi.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum, Cet 5*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Supranto, J. 2016. *Teknik Sampling untuk Survei dan Eksperimen*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Suprayogo, Tabroni. 2015. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosada Karya.
- Suryabrata, Sumadi. 2016. *Metologi Penelitian*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Taufik M, Mohammad dan Suhasril. 2010. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Tomalili, Rahmanuddin. 2012. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Tridiatno, Yoachim Agus. 2015. *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Wahid, Eriyanti. 2009. *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Universitas Trisaksi.
- Waluyo, Bambang. 2017. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

- Andayani, T. W. Peningkatan Peran Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (Fkpm) dalam Pencegahan Tindak Pidana. *Journal de Jure*, 6(1), 72-78.2014.
- Arsyam, Ariq Taufiqorrahman. *Peran Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Pencegahan Kasus Curanmor di Wilayah Hukum Polres Kudus*. Volume 1(1) 2017. Indonesian Journal Of Police Studies. 2017.
- Muhaimin. Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan (*Restorative Justice in Settlement of Minor Offences*. *Jurnal Penelitian Hukum*. p-ISSN 1410-5632 e-ISSN 2579-8561. Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 2, Juni 2019: 185-206 185. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum. 2019.
- Putra, R. T. Peran Bhabinkamtibmas Polsek Margorejo Dalam Mencegah Tindak Pidana Curanmor Di Wilayah Hukum Polres Pati. *Advances in Police Science Research Journal*, 1(2), 423-470. 2017.
- Ramadhan. Strategi Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Optimalisasi Penerapan Program *Door To Door System* (Studi Kasus Polsek Menganti). Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Jalan Airlangga No. 4-6, Surabaya - 60286. 2019.
- Restorative Justice And The Active Victim : Exploring The Concept Of Tmpowerment, *Jurnal Temida*, Maret 2009, hal. 8-9.
- Wahyurudhanto, A. W. A. Analisis Kemampuan Deteksi Dini oleh Bhabinkamtibmas dalam Implementasi Polmas sebagai Penguatan Program Satu Polisi Satu Desa. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 12(2), 85-98. 2018.
- Wahyu Simon Tampubolon. Peran Bhabinkamtibmas Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Gangguan Keamanan Dan Penyelesaian Sengketa Di Kabupaten Labuhanbatu. P.ISSN Nomor 2337-7216, E ISSN Nomor *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* Vol 08 No. 02 September. 2020.
- Yoyok Ucuk Suyono, *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Diluar Peradilan sebagai Upaya Pencapaian Rasa Keadilan*. Vol. 35 No. 3 November 2020. Jatiswara. 2020.

Skripsi:

Bhakti, Deddyana Yudha. 2017. *Peran Bhabinkamtibmas Dalam Membantu Menyelesaikan Tindak Pidana Penganiayaan Yang Terjadi Di Wilayah Hukum Polres Semarang*. Masters Thesis, Fakultas Hukum Unissula.

Hirtrita Risky Andisga. 2013. *Peranan Bhabinkamtibmas Dalam Upaya Deteksi Dini Terhadap Konflik Yang Terjadi Di Dalam Masyarakat (Studi Kasus Mengenai Peranan Bhabinkamtibmas Polsek Banyumanik Dalam Upaya Deteksi Dini Terhadap Konflik Yang Terjadi Di Dalam Masyarakat*. Surakarta: UNS-FISIP Jur. Sosiologi

Yoyok Uruk Suyono. 2020. *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Diluar Peradilan Sebagai Upaya Pencapaian Rasa Keadilan*. Fakultas Hukum Universitas Dr Soetomo Surabaya Jawa Timur, Indonesia.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Keputusan Kapolri Nomor:KEP/6/VII/2014, Tanggal 29 Juli 2014 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas.

UU NO 2 Tahun 2002 ,pasal 16 dan pasal 18 tentang kewenangan Polri di dukung dengan peraturan kepolisian /perpol NO 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 ini mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Tentara Pelajar No. 13 Telp (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 Ungaran Timur 50514  
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

Nomor : 144/A.1/1/IX/2022  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pembimbingan Skripsi**

Kepada Yth. :

1. Bapak Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H. (Dosen Pembimbing Utama)
2. Bapak Surya Kusuma Wardana, S.H., M.H. (Dosen Pembimbing Pendamping)

di Ungaran

Assalamu'alaikum wr. wb.,

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No 143/A.1/1/IX/2022 Tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing Utama dan Dosen Pembimbing Pendamping dalam Penulisan Skripsi atau Karya Ilmiah Akhir, tertanggal 10 September 2022 pada jenjang pendidikan Program Sarjana (S 1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris), maka bersama ini kami mohon kesediaan Bapak untuk memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi kepada mahasiswa berikut ini :

N a m a : Joko Prawoko  
NIM : 19.11.0054  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Peran Bhabinkamtibmas Dalam Membantu Penyelesaian Masalah Tindak Pidana Penganiayaan Ringan (*Restorative Justice*) Di Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Ungaran, 14 September 2022  
Dekan,



**Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H**  
NIDN, 0616096901

Tembusan disampaikan kepada Yth :  
1. Ka.Prodi S1 Ilmu, untuk diketahui;  
2. Arsip.





KECAMATAN AMBARAWA  
KELURAHAN KUPANG

Jl. Teratai II Nomor 24 Telepon (0298) 592092 Kupang - 50612

DHARMOTTAMA GATYA PRAJA

SURAT KETERANGAN

YANG BERTANDATANGAN DI BAWAH INI :

NAMA : Drs. SURYANDARU  
NIP : 196506141986031012  
JABATAN : LURAH KUPANG  
ALAMAT : JL.TERATAI II NO.24 KUPANG KIDUL -KEL.KUPANG

MENERANGKAN BAHWA YANG TERSEBUT DIBAWAH INI :

NAMA : JOKO PRAWOKO  
NIM : 19110054  
KELAS : KPT  
SEMESTER : 7  
FAKULTAS : HUKUM UNIVERSITAS DARUL ULM ISLAMIC CENTRE  
SUDIRMAN GUPPI (UNDARIS)  
ALAMAT : Dusun Jeporo RT 03 RW 01 Desa Kemambang Kec.Banyubiru  
Kabupaten Semarang  
NIK : 1471080303810021

Telah melaksanakan penelitian di Kelurahan Kupang dari Bulan November 2022 sampai dengan Januari 2023,

Dengan penelitian : Peran Bhabinkamtibmas dalam membantu penyelesaian masalah  
Tindak pidana penganiayaan ringan dengan cara RESTORATIVE  
JUSTICE di Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa

Kupang, Januari 2023

LURAH KUPANG



Surat Keresahan bersama

Nama = Raffael Arya Sasana, W  
Tempat tanggal lahir = Kab. Semarang 24 Februari 2005  
Jenis Kelamin = Laki-Laki  
Keluarga warganegara = Indonesia  
Agama = Islam  
pekerjaan = Pelajar  
Alamat = Kupang Jetis rt 03 rw 13 Ambarawa

Urut selanjutnya disebut pihak pertama

Nama = Hendro Hariyanto  
Tempat tanggal lahir = Tembung 30 Mei 1983  
Jenis Kelamin = Laki-Laki  
Keluarga warganegara = Indonesia  
Agama = Islam  
pekerjaan = Buruh  
Alamat = Kupang Kidul Rt 08 / Rw 08  
Kelurahan Kupang / Kec. Ambarawa

Nama = E Putri Astiyana Wirawan  
Tempat tanggal lahir = Ambarawa, 27 Oktober 1995  
Jenis Kelamin = Laki-Laki  
Keluarga warganegara = Indonesia  
Agama = Hindu  
pekerjaan = Saasta  
Alamat = Kupang Kidul / Kec. Ambarawa Rt 05 / Rw 08

Nama = M. ARIFF SUKAMAN  
Tempat tanggal lahir = Ambarawa, 20 Oktober 1997  
Jenis Kelamin = Laki-Laki  
Keluarga Negara = Indonesia  
Agama = Islam  
pekerjaan = Pelajar  
Alamat = Kupang Kidul / Rt 03 Rw 08 Kelurahan  
Kecamatan AMBARAWA

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Bahwa benar terjadinya wan' ini Sabtu tanggal 20 Agustus 2022  
sekitar jam 13.30 WIB. di lingkungan Kupang ~~di~~ Jati K1 01  
KW/13 Kelurahan Kupang Kecamatan Ambarawa Kabupaten  
Semarang. Pihak kedua telah melakukan penganiayaan pada pihak  
pertama, dengan adanya perbuatan yang dilakukan pihak kedua  
oleh pihak pertama, atas peristiwa tersebut permasalahannya  
telah diresepatkan direleasekan secara ketelanjangan dan damai, maka  
kedua belah membuat kesepakatan sebagai berikut

1. Pihak kedua mengakui kesalahannya serta berjanji tidak mengulangi  
lagi kepada siapapun dengan cara apapun dimanapun dan kapanpun

2. Pihak kedua dari lubuk hati yang paling dalam meminta  
maaf yang dalam pada pihak pertama, pihak pertama dan  
memafkan pihak kedua

3. Pihak kedua mengganti service hp pihak milik pertama

4. Pihak pertama dan pihak kedua saling menerima dan  
memafkan dan tidak akan melanjutkan ke proses hukum

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya  
tidak ada tekanan dan dimanapun dan dibuat dalam keadaan  
mengerti akan telah yang telah diresepatkan kedua pihak.

Pihak kedua

Ambarawa 20 Agustus 2022

Hendro Hariyanto

Pihak pertama

Putri Adisjaya Wirawan

Muhammad ARIF

Saksi saksi

1. Pak Utoro

2. Pak ~~H~~ H. Suhriyanto .se

  
Raffael Anya  




**FOTO KEGIATAN PENELITIAN**



**LOKASI PENELITIAN  
KELURAHAN KUPANG KEC. AMBARAWA**



**FOTO PENELITI BERADA DI LOKASI PENELITIAN**



**FOTO PENYERAHAN IJIN PENELITIAN  
DAN PROPOSAL PENELITIAN**



**FOTO WAWANCARA PENELITI  
DENGAN NARASUMBER**



**FOTO KEGIATAN MASYARAKAT  
BESERTA PETUGAS BHABINKAMBTIMAS**



**FOTO KEGIATAN RUTIN PENYULUHAN  
PETUGAS BHABINKAMBTIMAS KEPADA MASYARAKAT**





**FOTO KEGIATAN BHABINKAMBTIMAS  
DALAM PENYULUHAN PEMUDA DI KELURAHAN KUPANG**



**FOTO KEGIATAN BHABINKAMBTIMAS  
DALAM PENGAMANAN ACARA WARGA**



**FOTO KEGIATAN PETUGAS BHABINKAMBTIMAS  
DALAM GIAT SOSIAL DI KELURAHAN KUPANG**



**FOTO KEGIATAN PETUGAS BHABINKAMBTIMAS  
DALAM KEGIATAN KEAGAMAAN DI KELURAHAN KUPANG**





**FOTO PETUGAS BHABINKAMBTIMAS  
DENGAN KENDARAAN SEBAGAI SARANA TUGAS DI LAPANGAN**



**FOTO PETUGAS BHABINKAMBTIMAS  
SEDANG MEMASANG MMT HIMBAUAN DI KELURAHAN KUPANG**